TINJUAN *FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP PENERAPAN PERATURAN DAERAH NO 4 TAHUN 2023 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (STUDI KASUS PENJUAL DI ATAS TROTOAR DI PASAR INPRES BATUSANGKAR)

SKRIPSI

Ditulis Sebagai Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

OLEH

BURHANI SULTHAN
NIM: 1830203019

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR

ABSTRAK

Burhani Sultan, NIM 1830203019. Judul Skripsi **"Tinjuan *Fiqih Siyasah Dusturiyah* Terhadap Penerapan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2023 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Studi Kasus Penjual Di Atas Trotoar Di Pasar Inpres Batusangkar)".** Mahasiswa Program Sarjana (S-1) dengan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universita Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk melihat bagaimana pelaksanaan pengawasan pamong praja tentang ketentraman dan ketertiban umum pedagang trotoar inpres Batusangkar, apa faktor penghambat terhadap perda No.4 Tahun 2023 tantang ketentraman dan ketertiban umum pedagang trotoar inpres Batusangkar ini.

Jenis penelitian penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang mengumpulkan data dari masalah yang sedang diselidiki. Penulis juga menggunakan pendekatan empiris dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, metode wawancara dan dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data. Pemrosesan data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dan kemudian menggunakan frasa yang kuat, itu ditandai dan dikategorikan menurut fitur-fitur tertentu dari masalah.

Dari penelitian yang penulis lakukan dilapangan dapat disimpulkan bahwa penerapan peraturan daerah no 4 tahun 2023 tentang ketentraman dan ketertiban umum di wilayah hukum Tanah Datar belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini dikarenakan penerapan peraturan daerah no 4 tahun 2023 tentang ketentraman dan ketertiban umum diwilayah ini diterapkan pada tahun ini sehingga belum semua masyarakat mengetahui menganai peraturan daerah no 4 tahun 2023 tentang ketentraman dan ketertiban umum masih peraturan yang lama. Dan jika dilihat dari proses pelaksanaan di wilayah Tanah Datar proses tersebut sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyah*. Yang mana pemerintah memberikan kewenangan kepada lembaga yang berwajib untuk mewujudkan kemaslahatan umat dengan menerapkan

penggunaan peraturan daerah no 4 tahun 2023 tentang ketentraman dan ketertiban umum agar memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Dengan adanya sistem tersebut lebih banyak mendatangkan kemaslahatan dari pada kemudharatan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kepatuhan dan kesadaran bagi masyarakat untuk mengikuti dan menjalankan setiap peraturan yang ada dalam beralu lintas dan juga diharapkan kepada pihak kepolisia agar senantiasa lebih sering melakukan Sosialisasi kepada masyarakat tentang penerapan peraturan daerah no 4 tahun 2023 tentang ketentraman dan ketertiban umum ini.

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur Alhamdulillah penulis katakan kepada Allah *Rabbul 'A*lamin yang telah memberikan kesabaran, kemudahan, dan kelancaran kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudu **"Tinjauan Fiqh Dusturiyah Terhadap Terhadap Penerapan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2023 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Studi Kasus Penjual Di Atas Trotoar Di Pasar Inpres Batusangkar)"** Jika bukan kerena-Nya, kasih sayang-Nya, tentu penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam penulis memohonkan kepada Allah SWT, semoga disampaikan kepada manusia yang sangat mulia, Sang Pemimpin dunia, Baginda Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini ditulis sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum oleh penulis di Fakultas Syariah,. Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Tahun 2024. Dalam menyelesaikan skripsi ini banyak pihak yang telah terlibat, memberikan dukungan dan bantuan berupa materil dan juga formil. Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua Orang Tua terbaik sepanjang masa ayahanda Sudirman S.Ag Ibunda Rosmiati M.Pd, serta kepada Kakakku Hudaya Utari dan Jenni Bovi Lishandi,S.S yang selalu memberikan doa, dukungan materil, motivasi dan semangat kepada penulis.

Selain itu, penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar, **Bapak Prof. Dr. Marjoni Imamora, M. Sc.** Beserta Wakil Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Dekan Fakultas Syariah, **Bapak Prof. Dr. H. Zainuddin, M.A.** beserta Wakil Dekan Fakultas Syariah.
3. **Ibu Dian Pertiwi S.H., M.H**,.Selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara yang telah memberikan arahan dan bimbingan.
4. **Dr. Sri yunarti M.Ag.** Selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat serta saran dan sekaligus pembimbing skripsi penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran, kasih

sayang, meluangkan waktu serta telah memberikan saran dan nasehat dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. Untuk ibu penulis ucapkan terima kasih banyak

5. **Bapak Dodon Alfiander MA S.H.I.** Selaku Reviwer yang telah memberikan saran terhadap penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di UIN Mahmud Yunus Negeri Batusangkar sehingga menambah pengetahuan penulis.
7. Bapak dan Ibu Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan pelayanaan administrasi kepada penuilis
8. Kepala Perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar beserta staff yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meminjam buku sebagai sumber penulisan skripsi ini.

Semoga dengan segala bantuan dan dukungan yang diberikan menjadi ladang amal disisi Allah SWT serta diberikan pahala yang berlipat ganda. AamiinYaaRabbal'alamiin.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis harapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca nantinya agar skripsi yang sempurna dapat tercapai. Atas semua perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Batusangkar, januari 2024

Penulis

BURHANI SULTHAN

NIM: 1830203019

DAFTAR ISI

ABSTRAK **i**
KATA PENGANTAR **iii**
DAFTAR ISI **v**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A.Latar Belakang 1
B.Fokus Penelitian 4
C.Rumusan Masalah 4
D.Tujuan Penelitian 5
F.Defenisi Operasional 5
BAB II KAJIAN TEORI **11**
A.Landasan Teori 11
1.Pengertian Pengawasan 11
2.Fungsi dan Tujuan Pengawasan 12
3.Unsur-unsur Pengawasan 12
4.Satuan Polisi Pamong Praja 12
5.Pedagang Trotoar 14
6.Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2023 pasal 34 tentang ketertiban dan ketentraman umum 18
7.Fiqh Siyasah 19
B. Penelitian Relevan 38
BAB III METODE PENELITIAN **41**
A.Jenis Penelitian 41
B.Latar dan Waktu Penelitian 41
C.Instrumen Penelitian 42
D.Sumber Data 42
E.Teknik Pengumpulan Data 43
F.Teknik Analisa Data 44
G.Teknik Penjaminan Keabsahan Data 44
BAB IV **46**
TEMUAN/HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **46**
A.TEMUAN PENELITIAN 46

a. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas UPT Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanah Datar 46

B.Pembahasan 62

B1. pelaksanaan pengawasan pamong praja tentang ketentraman dan ketertiban umum pedagang trotoar inpres Batusangkar..... 62

B1. faktor penghambat terhadap peraturan daerah nomor 4 Tahun 2023 tantang ketentraman dan ketertiban umum pedagang trotoar inpres Batusangkar 69

BAB V PENUTUP 71

A.Kesimpulan 71

B.Saran..... 72

DAFTAR PUSTAKA.....

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan negara hukum (rechtstaat), bukan berdasarkan kekuasaan belaka (machstaat). Hal ini berarti bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin persamaan setiap warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan (Hartati. 2019-1).

Ini berarti bahwa Indonesia adalah sebuah negara demokratis yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara ini menghormati hak asasi manusia dan menjamin kesetaraan setiap warga di mata hukum dan pemerintahan. Sebagai negara hukum, semua individu, tanpa memandang status ekonomi, gender, atau jabatan, memiliki hak dan posisi yang sama di hadapan hukum. Sesuai dengan pemikiran Charles Louis de Montesquieu, prinsip-prinsip hukum harus berlaku sama untuk semua manusia.(Achmad Ali.2011-28)

Peraturan hukum diciptakan untuk melindungi hak dan kewajiban masyarakat dengan tujuan menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Kehadiran hukum sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan negara, sehingga negara harus memiliki dasar hukum. Hukum tidak hanya bertujuan untuk menegakkan ketertiban, tetapi juga untuk mencapai keadilan. Alasan signifikan dari keberadaan hukum mencakup pencegahan terhadap kekuasaan otoriter, di mana hukum yang adil mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa negara yang sewenang-wenang. Selain itu, hukum yang adil juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Hukum menentukan tindakan yang diwajibkan dan yang dilarang. Penegakan hukum merupakan tantangan yang dihadapi oleh semua masyarakat. Istilah penegakan hukum mencakup upaya untuk menerapkan aturan dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas, penegakan hukum adalah suatu proses di mana konsep-konsep abstrak diwujudkan menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum pada akhirnya mencapai puncaknya ketika diimplementasikan oleh pejabat penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan juga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertindak sebagai aparat penegakan hukum non yustisial di daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satpol PP Pasal 148 ayat (1) dan ayat (2), Satpol PP memiliki peran sebagai Perangkat Daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam menjaga ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan kepala daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam penyelenggaraan tugasnya yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, disebutkan juga bahwa fungsi/tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah (Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 5).

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
2. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat di daerah.
5. Pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya.

6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparat, atau badan hukum untuk memastikan kepatuhan dan ketaatan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Satpol PP memiliki peran dan kewenangan untuk menjalankan penyelenggaraan ketertiban umum. Oleh karena itu, diharapkan bahwa Satpol PP dapat melaksanakan tugas-tugas seperti pembinaan, penertiban, serta pengawasan terhadap pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk perdagangan di sektor informal, yang merupakan unit produksi dengan modal yang relatif kecil, dijalankan oleh individu dengan semangat wirausaha yang tinggi, dan melibatkan kegiatan perdagangan yang kompleks, menimbulkan masalah di berbagai aspek seperti lingkungan, tata ruang, dan sebagainya, terutama di kota-kota besar di Indonesia.(Eko Adutyawan. 2021 vol 1).

Pedagang Kaki Lima dapat diibaratkan seperti pertumbuhan cendawan saat musim hujan, menghasilkan beragam barang dan jasa dengan harga yang terjangkau, yang menjadi penting bagi ekonomi lokal, pelaku usaha, dan konsumen. Pedagang kaki lima sering dianggap sebagai sektor yang mampu menyerap tenaga kerja tanpa perlu memiliki kualifikasi pendidikan formal tinggi, serta menampung pekerja yang berasal dari daerah pedesaan karena tingginya migrasi penduduk muda ke kota. Keadaan ini sering terjadi di kota-kota di mana banyak individu memilih profesi di sektor perdagangan.(Dinar ayu anada.2020-111).

Namun, pedagang kaki lima menimbulkan sejumlah masalah, terutama karena keberadaannya yang tidak memiliki legalitas. Beberapa permasalahan yang muncul akibat kegiatan pedagang kaki lima melibatkan penggunaan ruang publik untuk tujuan yang tidak semestinya, yang dapat menimbulkan risiko bagi orang lain dan bahkan bagi para pedagang sendiri. Selain itu, seringkali pedagang kaki lima mengabaikan dampak pencemaran yang ditimbulkan oleh

kegiatan mereka. Selain itu, sebagian besar dari mereka tidak mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan dalam menjalankan usaha dagang mereka.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Peraturan ini merincikan ketentuan terkait tata tertib pedagang kaki lima, termasuk larangan berdagang di wilayah-wilayah yang telah ditetapkan. Dalam Peraturan Daerah ini, terdapat pasal-pasal yang mengatur larangan bagi pedagang kaki lima untuk melakukan kegiatan dagang di lokasi-lokasi tertentu.(Perda no 4 tahun 2023).

Dalam pelaksanaannya, diharapkan aparat Polisi Pamong Praja dapat mengawasi dan mengambil langkah tegas untuk menegakkan aturan terhadap pedagang kaki lima yang sengaja mendirikan tempat dagangnya di trotoar, saluran air, bahu jalan, dan area lainnya. Meskipun demikian, ketika melakukan pengawasan terhadap pedagang kaki lima di sekitar pasar inpres Tanah Datar, Satuan Polisi Pamong Praja masih menemui banyak pelanggaran aturan, seperti berjualan di bahu jalan dan trotoar jalan. Dengan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**TINJUAN FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PENERAPAN PERATURAN DAERAH NO 4 TAHUN 2023 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM STUDI KASUS PENJUAL DI ATAS TROTOAR DIPASAR INPRES BATUSANGKAR).**"

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian yang menjadi fokus penelitian penulis hanya terbatas menegai pegawasan pamong praja terhadap peraturan daerah nomor 4 tahun 2023 tentang ketentraman dan ketertiban umum penjual diatas trotoar di pasar inpres batusangkar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus kajian yang penulis uraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan pamong praja tentang ketentraman dan ketertiban umum pedagang trotoar inpres Batusangkar?
2. Apa faktor penghambat terhadap perda No.4 Tahun 2023 tantang ketentraman dan ketertiban umum pedagang trotoar inpres Batusangkar?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan pamong praja tentang ketentraman dan ketertiban umum pedagang trotoar inpres Batusangkar.
2. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat terhadap perda No.4 Tahun 2023 tantang ketentraman dan ketertiban umum pedagang trotoar inpres Batusangkar.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dikategorikan dalam dua dimensi yakni secara teoritis dan secara praktis. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat yang berguna sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

 Ditulis sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

 a. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan pemahaman ilmu pengetahuan, sebagai upaya untuk memperkuat pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan, serta memberikan kontribusi pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum, terutama dalam konteks Hukum Tata Negara (HTN), kepada pembaca.
 b. Untuk dapat menambah pengetahuan dalam pembuatan karya-karya ilmiah dibidang Hukum Tata Negara (HTN).

2. Manfaat Praktis.

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait implementasi Pasal 32 dari Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman umum pedagang trotoar di pasar inpres Batusangkar.

F. Defenisi Operasional

Untuk lebih mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadi kesalahpahaman pembaca, maka penulis perlu untuk menguraikan defenisi dan memberikan penegasan terhadap apa yang dibahas oleh penulis dalam penelitian ini. Untuk itu penulis akan menjelaskan beberapa istilah dan defenisi-defenisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Pengawasan adalah orang-orang yang ditugaskan seperti pamong praja dapat di definiskan sebagai suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis biasanya dilakukan dalam konteks penelitian maupun pengolahan data. Hasil analisis diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman serta mendorong pengambilan keputusan.

Peraturan Daerah Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 secara umum Perda adalah peraturan perundang- undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Ketentraman dan Ketertiban Umum Tedapat Pada Pasal 32 Merupakan kondisi yang dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat untuk menjalankan kegiatan dengan keamanan, ketentraman, keteraturan, dan ketertiban, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dari Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Pedagang Trotoar adalah pedagang yang berjualan di trotoar, peadagang trotoar termasuk pedagang kaki lima, tetapi tidak semua pedagang kaki lima termasuk kedalam pedagang trotoar.

Dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud oleh penulis dengan pengawasan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah mengkaji bagaimana implementasi atau pelaksanaan peraturan daerah tersebut yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama-sama dengan Bupati Kabupaten Tanah Datar.

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi dan manajemen berhasil mencapai tujuan-tujuannya. Hal ini terkait dengan upaya memastikan bahwa kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Definisi ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara perencanaan dan pengawasan (Yohanes Yahya 2016-133). Pengawasan berperan sebagai metode yang digunakan oleh suatu organisasi untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien, serta pada tingkat yang lebih luas, mendukung tercapainya visi dan misi organisasi.(Erlis Milta Rin. 2015 vol 3. 625).

Pengawasan umumnya dapat diartikan sebagai kegiatan utama dalam manajemen yang bertujuan untuk mengatur agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana dan mencapai hasil yang diinginkan (Ibnu Syamsi. 2020-134). Sujamto, dalam bahasa Indonesia, menyatakan bahwa fungsi pengendalian memiliki pandangan yang mencakup pengawasan dan pengendalian. Pengawasan ini, dalam konteks yang lebih khusus, dapat didefinisikan oleh Sujamto sebagai semua usaha atau aktivitas untuk mengetahui dan menilai kenyataan sebenarnya dari pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang seharusnya atau tidak.(Sujamto.2021-17)

Menurut Robert J. Mockler, pengawasan adalah upaya yang dilakukan secara sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan maksud mencapai tujuan perencanaan. Ini melibatkan perancangan sistem informasi, umpan balik, perbandingan antara kegiatan aktual dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, serta penentuan dan pengukuran penyimpangan. Selanjutnya, tindakan korektif diambil untuk memastikan bahwa semua sumber daya perusahaan digunakan secara

efektif dan efisien dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan.(Zammani. 2018-132).

Menurut Bagir Manan, pengawasan berfungsi sebagai perekat kesatuan, dengan tujuan mengontrol agar kebebasan berotonomi tidak melampaui batas yang dapat mengurangi atau mengancam kesatuan. Namun, pengawasan sebagai alat perekat tersebut juga tidak boleh diterapkan terlalu ketat, karena hal tersebut dapat mengakibatkan penurunan bahkan terputusnya kebebasan desentralisasi. Konsep pengawasan atau kontrol yang diusung juga melibatkan dimensi pengendalian dan pembatasan. Pengawasan disini mencakup pembatasan terhadap wewenang pejabat dan lembaga atau institusi yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan.

2. Fungsi dan Tujuan Pengawasan

Fungsi pengawasan dilaksanakan untuk mendapatkan umpan balik yang dapat digunakan sebagai dasar perbaikan apabila terdapat kesalahan atau penyimpangan sebelum kondisinya menjadi lebih buruk dan sulit diperbaiki. Pengawasan ini memiliki peran dalam mengendalikan serta mengevaluasi implementasi kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Tujuan dari pengawasan, seperti yang dijelaskan oleh Victor Situmorang dan Jusuf Juhir (2018-112), mencakup hal-hal berikut:

a. Menjamin pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan, dan perintah yang telah ditetapkan.
b. Menertibkan koordinasi antar kegiatan.
c. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
d. Menjamin tercapainya kepuasan masyarakat terhadap barang dan jasa yang dihasilkan.
e. Membangun kepercayaan terhadap kepemimpinan organisasi.

3. Unsur-unsur Pengawasan

a. Keberadaan kewenangan yang jelas dimiliki oleh aparat pengawas.
b. Adanya suatu rencana sebagai instrumen penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi.

c. Tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap proses kegiatan yang sedang berlangsung atau yang telah dilakukan, serta terhadap hasil yang dihasilkan dari kegiatan tersebut.
d. Proses pengawasan berakhir dengan penyusunan evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan dan membandingkan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolok ukur.
e. Selanjutnya, tindakan pengawasan akan diikuti dengan langkah-langkah tindak lanjut, baik secara administratif maupun yuridis.

4. Satuan Polisi Pamong Praja

a. Pengertian

Berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2010 pasal 3, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah dibidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan dibawah dan bertangung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan pada pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.Oleh karena itu, disamping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan Kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah.

Menurut tata bahasa Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata Among yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh. Mengasuh atau merawat anak kecil itu sendiri biasanya diartikan sebagai mengemong anak kecil, sedangkan Praja adalah pegawai negeri.Pangreh Praja atau Pegawai Pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara.15Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat 8 Peraturan Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan bahwa Polisi Pamong Praja adalah

anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintahan daerah 10 dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (KBBI hlm 817).

b. Tugas dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja

Menegakkan peraturan daerah, mengatur ketertiban umum, dan menjaga ketenteraman masyarakat serta memberikan perlindungan kepada masyarakat merupakan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010. SatPol PP memiliki kewenangan dalam penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah karena merupakan bagian dari Pemerintah Pusat yang beroperasi di tingkat daerah dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan umum. Dengan posisi ini, dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki wewenang untuk...(PP No 6 Tahun 2010 pasal 4).

1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau peraturan kepala daerah.
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan atau peraturan kepala daerah.
5. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda atau peraturan kepala daerah.

5. Pedagang Trotoar

a. Pengertian

Tortoar adalah jalur pejalan kaki yang terletak di daerah manfaat jalan, di beri lapis permukaan, diberi elavasi lebih tinggi dari permukaan jalan dan pada umumnya sejajar dengan jalur lintas kendaaran. Fungsi

utama tortoar adalah untuk memberikan pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pejalan kaki. Trotoar juga berfungsi mempelancar lalu lintas jalan raya karena tidak terganggu atau terpengaruh oleh lalu lintas pejalan kaki.

Istilah PKL adalah untuk menyebut pedagang yang menggunakan gerobak beroda, jika roda gerobak ditambahkan dengan kaki pedagang maka berjumlah lima, maka disebutlah pedagang kaki lima atau PKL Pedagang (Gilang Permadi. 2007-4). Pedagang kaki lima dapat dijelaskan sebagai pedagang kecil yang awalnya berperan sebagai penyedia barang dan jasa ekonomi perkotaan. Dengan kata lain, pedagang kaki lima adalah pedagang eceran yang memiliki modal kecil, berpendapatan rendah, dan beroperasi di tempat-tempat umum seperti kios, pinggir jalan, taman, dan pasar.(Andjar Prasetyo. 2017-52).

Menurut Buchari, pedagang trotoar adalah mereka yang memiliki ekonomi yang lemah, menjual kebutuhan sehari-hari seperti makanan, dan biasanya menggunakan modal perorangan atau bantuan dari orang lain. Mereka berjualan di lokasi terlarang dan tidak sah. Pedagang kaki lima juga dapat diidentifikasi sebagai mereka yang berjualan di trotoar dan tempat-tempat sejenis, seperti kios dan toko kecil. Pedagang kaki lima, disingkat sebagai PKL, merupakan pelaku usaha yang melakukan kegiatan perdagangan dengan menggunakan sarana usaha yang bisa bergerak atau tidak bergerak, menggunakan fasilitas kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan, dan bangunan yang dimiliki oleh pemerintah atau swasta, dan umumnya bersifat sementara atau tidak menetap.(Buchari Alma. 2019-137).

Kehadiran Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam membuka usaha di trotoar menunjukkan dilema karena dapat mengganggu kenyamanan para pengguna jalan. Dalam hal ini, pemerintah perlu lebih cermat dalam mengambil langkah-langkah dan memberlakukan peraturan. Kesulitan dalam mendapatkan lapangan pekerjaan juga menjadi faktor pendukung

meningkatnya jumlah pedagang kaki lima (PKL), yang seringkali merupakan hasil dari perubahan profesi akibat PHK dan faktor lainnya.

Pedagang Kaki Lima merupakan bagian dari sektor informal yang umum ditemukan di kota-kota negara berkembang, seperti Indonesia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberadaan PKL adalah salah satu ciri khas kota-kota di negara berkembang. Mereka berpendapat bahwa ekonomi sektor informal, seperti yang diwakili oleh PKL, muncul sebagai hasil dari kondisi sosial ekonomi yang ada di negara berkembang. Oleh karena itu, keberadaan kegiatan sektor informal, termasuk PKL, tidak dapat dihapuskan tanpa mengganggu keseluruhan sistem ekonomi negara berkembang. Oleh karena itu, seluruh kebijakan seharusnya mempertimbangkan dan memberikan keuntungan bersama antara sektor informal dan sektor lainnya.(sony Sumarsono.2009-307).

b. Sejarah Pedagang Trotoar

Pedagang Trotoar merujuk pada penjual barang dagangannya yang melakukan kegiatan komersial di atas area jalan yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Ada beberapa pandangan yang menggunakan istilah PKL untuk merujuk pada pedagang gerobak. Istilah ini diartikan sebagai akronim dari "pedagang kaki lima," di mana lima kaki melibatkan dua kaki pedagang dan tiga kaki gerobak, yang sebenarnya bisa berupa tiga roda atau dua roda dan satu kaki.(Mustafa. 2019-143).

Dikabarkan bahwa istilah "pedagang kaki lima" berasal dari masa pemerintahan Rafles, Gubernur Jenderal pada era Kolonial Belanda. Istilah tersebut konon diambil dari bahasa Inggris "five feet," yang merujuk pada jalur pejalan kaki di tepi jalan dengan lebar lima kaki. Ruang tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pedagang kecil untuk berjualan, sehingga mereka disebut sebagai pedagang kaki lima..

Aslinya, istilah "kaki lima" berasal dari zaman penjajahan kolonial Belanda. Pada masa itu, peraturan pemerintah menentukan bahwa setiap jalan raya yang dibangun harus menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki, dengan lebar jalur pejalan sekitar lima kaki atau sekitar

> satu setengah meter. Bertahun-tahun setelah itu, ketika Indonesia telah merdeka, jalur pejalan kaki banyak digunakan oleh para pedagang untuk berjualan. Dulu, mereka disebut sebagai pedagang emperan jalan, dan sekarang disebut sebagai pedagang kaki lima. Meskipun sejarahnya seharusnya menyebut mereka sebagai pedagang dengan lima kaki.(Rolen Bayu. 2014 vol 1 hlm 5).

Di beberapa lokasi, pedagang kaki lima sering menjadi sumber masalah karena mengakibatkan gangguan pada para pengendara kendaraan bermotor, menempati badan jalan dan trotoar. Beberapa PKL bahkan menggunakan sungai dan saluran air terdekat sebagai tempat pembuangan sampah dan air bekas cucian. Daur ulang sampah dan sabun dalam air dapat berdampak buruk pada sungai, menyebabkan kematian ikan dan menyebabkan eutrofikasi. Meski demikian, PKL seringkali menyediakan makanan atau barang dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan toko. Modal dan biaya yang diperlukan relatif kecil, sehingga menjadi pilihan bagi mereka yang ingin memulai usaha dengan modal terbatas atau bagi individu dengan kondisi ekonomi yang rendah yang biasanya mendirikan usaha di sekitar tempat tinggal mereka..

c. Pengelompokan Pedagang Trotoar

Pedagang trotoar dapat dikelompokkan berdasarkan perangkat fisik yang mereka manfaatkan. Sebenarnya, terdapat berbagai klasifikasi yang dapat digunakan untuk mengategorikan pedagang kaki lima berdasarkan aspek perangkat fisik yang mereka pilih. Berikut adalah beberapa jenis pedagang kaki lima yang dapat dibedakan berdasarkan perangkat fisiknya, sebagaimana diuraikan oleh Retno Widjajanti pada tahun 2019 (hal. 39).

1) Beberapa gerobak yang disusun rapi, dilengkapi dengan meja dan bangku panjang. Konstruksi perangkat ini terbuat dari bahan terpal dan plastik yang tahan air. Pedagang kaki lima ini biasanya mengumpulkan diri mereka untuk menjual makanan, minuman, dan produk sejenis.

2) Gerobak atau kereta dorong memiliki dua jenis bentuk, yaitu gerobak atau kereta dorong dengan penutup yang berfungsi sebagai perlindungan terhadap pengaruh cuaca, debu, hujan, dan sebagainya, serta gerobak atau kereta dorong tanpa penutup. Jenis perangkat ini digunakan oleh pedagang kaki lima baik yang bersifat tetap maupun yang tidak tetap. Umumnya, perangkat ini digunakan untuk menyajikan makanan dan minuman
3) Jongkok atau meja merupakan perangkat dagang yang dapat berupa bernaung atau tidak. Jenis perangkat seperti ini umumnya digunakan oleh pedagang kaki lima yang memiliki tempat usaha tetap.
4) Gelaran atau alas digunakan oleh pedagang untuk menyajikan barang dagangannya di atas kain, tikar, atau bahan lainnya. Bentuk perangkat ini umumnya digunakan oleh pedagang kaki lima yang bersifat semi tetap dan sering ditemui pada jenis barang kelontong.
5) Pikulan atau keranjang merupakan perangkat yang digunakan oleh pedagang berkeliling atau pedagang semi tetap yang membawa satu atau dua bakul dengan cara digendong. Pola ini dirancang agar barang dagangan mudah dibawa ke berbagai tempat.

6. Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2023 pasal 34 tentang ketertiban dan ketentraman umum

a. Dalam rangka tertib Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf gsetiap Pedagang Kaki Lima wajib:
 1) mematuhi tempat dan waktu kegiatan usahayang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah**.**
 2) memelihara keindahan, ketertiban, keamanan,kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha
 3) . menempatkan dan menata barang dagangan dan/ atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;

4) menyediakan tempat sampah, tempat cuci piring dan tempat limbah sementara,
5) . tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
6) menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah,
7) menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk Pedagang Kaki Lima;
8) melaksanakan dan menaati penataan Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
9) tidak meninggalkan sarana dan prasarana usaha Pedagang Kaki Lima di lokasi untuk Pedagang Kaki Lima yang bersifat sementara.

b. Setiap Pedagang Kaki Lima yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
1) teguran lisan;
2) teguran tertulis;
3) pembongkaran;
4) penghentian kegiatan;
5) daya paksa polisional, dan/atau
6) denda administratif sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

7. Fiqh Siyasah

a. Pengertian Fiqh Siyasah

Di dalam syariat Islam dikenal istilah kaidah fiqh, yang berfungsi untuk mengatur berbagai macam permasalahan syariat sehingga dengan kaidah tersebut setiap umat manusia akan dimudahkan untuk memecahkan permasalah-permasalahan yang beraneka ragam. Tidak dapat dielakkan Islam mengatur segala aspek kehidupan demi kemaslahatan, meskipun tidak secara langsung mengatur tentang

pelanggaran aturan umum, namun Islam selalu mendahulukan upaya upaya agar terhindar dari kemudharatan dan menciptakan kemaslahatan dalam aspek kehidupan masyarakat.

Hal tersebut terdapat kaitannya dengan kemaslahatan dan kemudharatan sehingga masyarakat dapat menjalankan hidupnya dengan mengutamakan kemaslahatan tanpa adanya kemudharatan. Salah satu kaidah *fiqh* yang berkaitan dengan masalah tersebut adalah *fiqh siyasah.*

Fiqh Siyasah berasal dari dua bahasa arab yaitu fiqh dan siyasah. Kata Fiqh adalah bahasa Arab yang berasal dari kata faqiha-yafqahu-fiqhan yang bermakna mengerti atau memahami. Fiqh secara istilah didefinisikan dengan ilmu yang mempelajari hukum-hukum syari‟ah yang bersifat praksis yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci. Sedangkan kata "Siyasah" yang berasal dari kata Sasa. Kata ini dalam kamus Al-Munjid dan Lisan al-arab berarti memerintah, mengurus, dan memerintah. Siyasa juga bisa berarti pemerintah dan pendanaan politik, atau pembentukan kebijakan. Secara terminologi siyasah berarti : hukum-hukum syara yang berkaitan dengan penunaian amanah dalam kekuasaan dan kekayaan serta penegakan hukum secara adil baik yang berhubungan dengan batasan dan hak-hak Allah SWT maupun yang berkaitan dengan hak-hak manusia.

Dalam konteks penerjemahan, istilah "fiqh siyasah" mengacu pada materi yang membahas tata negara Islam (politik Islam). Baiknya, bahasa fiqih adalah memahami hukum Islam melalui argumentasi yang mendalam. Siyasa, di sisi lain, adalah pemerintahan, pengambilan keputusan, pembentukan kebijakan, manajemen, dan pengawasan. (Syariati, 2012)

Kemudian, menurut Hervin dan Mustika, *fikih siyasah* adalah pengkajian aturan-aturan dalam strategi masyarakat dan negara melalui segala jenis pedoman yang sah yang ada. Menurut Muhammadong, *Fiqh Siyasah* adalah organisasi negara Islam secara eksplisit berbicara tentang detail rumit berurusan dengan kepentingan umat manusia secara

keseluruhan dan negara secara khusus, melalui peletakan peraturan, pedoman dan pendekatan oleh orang-orang yang memiliki pengaruh besar atau sesuai dengan ajaran Islam untuk memahami kemaslahatan umat manusia.

Kemudian Menurut Hervin dan Mustika fiqh siyasah adalah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada. Menurut muhammadong fiqh siyasah adalah ilmu tata negara Islam secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.

Dari penjelasan-penjelasan di atas cenderung dapat diartikan dan diduga bahwa fikih siyasah adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada usaha individu dan negara, dengan segala jenis peraturan, pedoman dan pendekatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pengaruh signifikan yang sesuai dengan pokok-pokok pelajaran syariat untuk memahami kemaslahatan umat.

Fiqh *siyasah* memiliki beberapa sumber-sumber yang mana dapat dilihat sebagi berikut: (Djazuli, 2003)

1) Ayat-ayat *Al-Qur'an* terhubung dengan prinsip-prinsip kehidupan sosial, *postulat kulliy,* dan semangat *Al-Qur'an.*
2) Hadis-hadis yang berkaitan dengan Imamah dan kearifan Nabi (saw) dalam menegakkan hukum Negara Arab
3) Kebijakan-kebijakan *khulafa al-Rasidin* di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu berorientasi kepada sebesar-sebasarnya kepada kemaslahatan umat.

4) Hasil ijtihad ulama sangat bermanfaat dalam memperoleh pemahaman tentang semangat dan ajaran fiqh dusturiyah untuk memajukan kepentingan rakyat.
5) Adat kebiasaan suatu bangsa yang yang tidak bertentangan dengan prinsip al-quran dan hadis.

Jenis tradisi tidak tertulis ini sering disebut sebagai konvensi. Perlunya adat istiadat tertulis biasanya diikuti oleh mereka yang iman utamanya adalah Islam. Ada juga dari adat yang diangkat menjadi ketentuan tertulis.

Tergantung pada ruang lingkup daerah, berbagai topik dibahas dalam studi *fiqh siyasah*. Kontrol interaksi warga negara dengan lembaga-lembaga negara, hubungan dengan negara-negara asing, Islam dan non-Muslim, dan perjanjian lain yang dianggap penting mengingat ukuran dan persyaratan negara adalah beberapa contoh dari tema-tema ini.

b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Fiqih siyasah dusturiyah mencakup lingkup eksistensi yang luas dan rumit. Semua masalah ini, serta yang berkaitan dengan *fiqh siyasah* dusturiya, biasanya saling berhubungan dengan dua masalah dasar, yaitu:

1) Al-Qur'an berfungsi sebagai standar di semua bidang menjaga ketertiban sosial, terutama kepadatan adat Nagari, yang mengatur penerapan peraturan hukum adat dan perilaku moral.
2) Kebijakan Ulil Amri didasarkan pada memperhatikan ulama ketika merumuskan undang-undang berdasarkan skenario dan keadaan saat itu untuk mencapai keuntungan bersama.

Dalam *penulisan* ini kajian *fikih siyasah* yang digunakan adalah *dusturiyah. Fiqh Siyasah Dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu sisi dan individu di sisi yang berlawanan serta lembaga-lembaga yang ada di masyarakat umum ini. Jelas jangkauan pembicaraannya sangat luas. Dengan demikian, dalam *Siyasah Dusturiyah Fiqh* pada umumnya dibatasi hanya berbicara tentang pedoman dan peraturan yang

diarahkan oleh masalah-masalah kenegaraan tentang kesesuaian dengan standar yang ketat dan merupakan pengakuan atas keuntungan manusia dan memenuhi kebutuhan mereka.

Secara bahasa dusturiyah berasal dari bahasa Persia, *dusturiyah* semula artinya ialah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Menurut istilah yang dimaksud dengan dusturiyah adalah seperangkat aturan yang mengatur asas dan hubungan kerja sama di antara anggota masyarakat suatu negara, tetapi tidak tertulis (konstitusi) maupun tidak tertulis. (Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 2016)

Fiqh Siyasah Dutsuriyah mengalami perkembangan yang signifikan. Beberapa isu penting yang menjadi fokus dalam perkembangan ini antara lain adalah hubungan antara negara dan agama, demokrasi dalam Islam, hak asasi manusia dalam Islam, dan isu-isu politik kontemporer dalam konteks negara Islam. Perkembangan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan politik dan sosial di dunia Islam, perkembangan teknologi informasi, dan tantangan global yang dihadapi oleh negara-negara Islam. (Al-Qaradawi, 2009)

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan siayasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat al-Quran maupun hadis, *maqosidusy syar'iyyah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil *ijtihad* para ulama, meskipun tidak seluruhnya. (Djazuli, 2013)

c. Bidang – Bidang Fiqh Siyasah Dusturiyah

Apabila dilihat dari sisi lain fiqh siyasah dusturiyah dapat dibagi kepada:

1) Bidang siyasah tasyri'iyah, mencakup isu-isu hukum yang termasuk dalam urusan publik dan pilihan rakyat. Ini melibatkan hubungan antara Muslim dan non-Muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah, dan sebagainya. Dalam kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah, legislatif atau kekuasaan legislatif juga disebut sebagai Siyasah Tasyri'iyah, yang merupakan bagian dari Fiqh Siyasah Dusturiyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam kajian Fiqh Siyasah, istilah Siyasah Tasyri'iyah digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan.
2) Bidang siyasah tanfidhiyah, mencakup isu-isu eksekutif seperti imamah, bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain. Menurut Al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam disebut dengan istilah ulil amri dan dipimpin oleh seorang Amir atau Khalifah. Istilah ulil amri tidak hanya terbatas pada lembaga eksekutif, tetapi juga mencakup lembaga legislatif dan yudikatif serta mencakup arti yang lebih luas lagi. Namun, dalam negara mayoritas Islam yang menganut sistem presidensial seperti Indonesia, pemimpin utama menonjolkan peran sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang bertanggung jawab untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan, serta membuat kebijakan jika dianggap perlu untuk kemaslahatan umat. Berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah, umat Islam diwajibkan untuk mentaati ulil amri atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini tunduk pada Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Tugas Al-Sulthah Tanidziyah adalah melaksanakan Undang-Undang.

3) Bidang siyasah qadha'iyah, mencakup masalah-masalah peradilan. Kekuasaan kehakiman digunakan untuk menyelesaikan perkara-perkara, termasuk masalah perdata dan pidana, serta sengketa administratif yang terkait dengan negara, yaitu permasalahan yang menentukan sah atau tidaknya Undang-Undang yang diajukan setelah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara.
4) Bidang siyasah idariyah, mencakup masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini. Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif *(al-sulthah al-tasyri''iyyah).* Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Qur‟an dan Hadis. Interpretasi adalah usaha negara unttuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash.

Adapun analogi adalah melakukan metode *Qiyas* suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari‟ah dan kehendak syar‟i (Allah). Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa al ''aqd.* Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen).

Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif *(al-sulthah al-tanfidziyah).* Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).

Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif *(al-sulthah al-qadha"iyah).* Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, wilayah *al-qadha*' (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan wilayah *al- mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat). (Iqbal, Fiqh Siyasah : Kontekstuaisasi Doktrin Politik Islam, 2014)

Konsep kepemimpinan dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah menekankan tanggung jawab penguasa untuk melindungi masyarakat dan mengelola negara sesuai dengan ajaran Islam. Penguasa diharapkan

bertindak sebagai pemimpin yang adil dan bertanggung jawab. etiap kebijakan atau tindakan pemerintah harus sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral Islam. Fiqh Siyasah Dusturiyah menegaskan bahwa tidak ada kebijakan yang boleh bertentangan dengan ajaran agama. (Anwar., 2012)

Adapun tujuan utama Fiqh Siyasah Dusturiyah adalah mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Keadilan sosial, perlindungan hak-hak asasi, dan pelayanan publik yang baik menjadi prinsip-prinsip penting dalam mengatur tata kelola negara.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa siyasah dusturiyah merupakan standar peraturan perundang-undangan yang mendasar, yang menjadi acuan utama bagi semua aturan ketatanegaraan yang menganut nilai-nilai syari'ah. Semua undang-undang harus mengacu pada konstitusi masing-masing negara, yang mencerminkan nilai-nilai Islam dan hukum syari'ah, yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, karena tujuan pokok hukum Islam sendiri ialah kemashlahatan manusia, dan kemaslahatan itu akan terwujud dengan terpeliharanya lima perkara asas yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.

d. Tujuan Siyasah Dusturiah

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari konsep Siyasah Syar'iyah, yang mengacu pada politik negara yang didasarkan pada ajaran-ajaran Allah dan petunjuk Rasulullah SAW. Tujuannya utamanya adalah mencapai kemaslahatan umum. Dalam Siyasah Dusturiyah, konsep dasar berpolitik berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam, yang dapat terus berkembang dan berubah operasional selama tetap sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Lebih lanjut, pemeliharaan kemaslahatan umum bergantung pada pemegang kekuasaan, seperti pemerintah, Ulil Amri, atau walatul amr.

Oleh karena itu, segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijakan politik yang dihasilkan oleh pemegang kekuasaan memiliki sifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh masyarakat, selama semua produk tersebut tidak secara substansial bertentangan dengan prinsip-prinsip

syariat. Siyasah Dusturiyah memahami secara menyeluruh pengaturan urusan umat dan negara melalui berbagai bentuk hukum, peraturan, dan kebijakan yang diterbitkan oleh pemegang kekuasaan, yang sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran dan spirit syariat Islam untuk mencapai kemaslahatan umat. Dalam konteks lain, siyasah dusturiyah juga memiliki peran yang signifikan sebagai sumber legitimasi terhadap realitas kekuasaan.

Dalam konsep *siyasah dusturiyah*, terjadi perpaduan antara realitas kekuasaan dan idealisme politik yang berlaku. Hal ini sesuai dengan anjuran syariat Islam agar prinsip-prinsip politik Islami dijadikan sebagai dasar justifikasi dan kriteria kepatutan politis, yang menjadi dasar hak seseorang untuk memegang kekuasaan.(JubairSitumorang, 2012 : 24-25).

Selain itu, maksud utama dari kepemimpinan dan kekuasaan dalam tatanan pemerintahan dan negara adalah menjaga agar sistem ketertiban tetap terjaga, memungkinkan masyarakat untuk menjalani kehidupannya dengan tertib. Esensi dari pemerintahan sebenarnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan bukanlah untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi bertujuan untuk melayani masyarakat tanpa memandang latar belakang siapa pun, menciptakan kondisi yang memfasilitasi setiap anggota masyarakat untuk mengembangkan potensi dan kreativitas mereka demi mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, secara umum, peran pokok pemerintah atau penguasa negara adalah memastikan penerapan perlakuan adil kepada setiap warga masyarakat tanpa memandang status apapun, memberikan layanan di bidang-bidang yang tidak dapat dilakukan oleh lembaga non-pemerintah atau lebih baik dilakukan oleh pemerintah, meningkatkan kesejahteraan sosial, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat, serta menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Untuk memenuhi amanah ini, diperlukan konstitusi, hukum, etika, dan

lembaga-lembaga yang tepat, didukung oleh aparatur yang selalu bersemangat dalam melayani kepentingan umum sebagai dasar motivasi mereka memilih karier di bidang pemerintahan. Sebagai contoh, di Indonesia, reformasi diwujudkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang membawa perubahan paradigma dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari sentralisasi ke desentralisasi. (Jubair Situmorang, 2012 : 27-28)

e. Sumber Siyasah Dusturiah

1) Sumber hukum *Siyasah Dusturiyah*

Landasan fundamental dalam pemikiran Siyasah Dusturiyah bersumber dari berbagai sumber, antara lain:

a) Syariah

Dari segi etimologi, syariah dapat diartikan sebagai "jalan menuju tempat pengairan" atau "jalan yang harus diikuti". Menurut para ahli, syariah adalah segala perintah Allah SWT yang terkait dengan perilaku manusia yang melibatkan aspek moral. Syariah dapat dianggap sebagai hukum atau ketetapan yang berasal langsung dari Allah SWT, dengan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai dua sumber utama.

a) Al-Qur'an dianggap sebagai sumber utama yang menjadi pedoman utama dalam agama Islam dan digunakan sebagai dasar untuk menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan sumber tertinggi dalam menetapkan prinsip-prinsip hukum, karena Al-Qur'an tidak mengalami perubahan meskipun melalui perubahan zaman.

b) Sunnah, sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, merujuk pada segala hal yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, termasuk ucapan, perbuatan, serta ketetapan atau sikap diam Rasulullah SAW terhadap tindakan yang dilakukan oleh para sahabat (Syarifuddin, 2008).

c) *Fiqh*

Dari segi etimologi, fiqh memiliki arti "pemahaman mendalam". Dalam konteks istilah, fiqh merujuk pada ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat praktis, yang ditemukan dan diambil dari dalil-dalil tafsili. Dengan demikian, secara singkat dapat dijelaskan bahwa fiqh adalah kesimpulan kuat yang diperoleh oleh mujtahid dalam upayanya menemukan hukum-hukum Allah SWT (Syarifuddin, 2008).\

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan fiqh sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at Islam yang mengatur tindakan manusia. Fiqh diperoleh dari dalil-dalil secara rinci atau yurisprudensi, yaitu kumpulan hukum syari'at Islam yang terkait dengan perilaku manusia dan bersumber dari dalil-dalil yang terperinci (Syarifuddin, 2008)

d) *Ijma'*

Ijma' adalah sumber hukum setelah fiqh, yang merujuk pada kesepakatan para mujtahid untuk menetapkan suatu hukum demi kemaslahatan umat melalui musyawarah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kesepakatan ijma' harus diakui oleh seluruh mujtahid. Jika dalam musyawarah terdapat beberapa mujtahid yang tidak sependapat dengan keputusan mayoritas, maka ijma' tersebut dianggap tidak sah (Rusdaya, 2020).

e) *Qiyas*

Dalam Fiqh Siyasah, Qiyas digunakan untuk menemukan 'illat hukum. Secara etimologis, Qiyas berarti ukuran, pengukuran, mengetahui dimensi sesuatu, atau menyamakan suatu hal dengan yang lainnya. Qiyas diartikan sebagai proses membandingkan suatu perkara yang tidak memiliki ketentuan hukum yang jelas dengan

suatu perkara yang memiliki ketentuan hukum yang jelas, dengan tujuan mengetahui persamaan antara keduanya. Qiyas melibatkan penghubungan suatu masalah yang tidak memiliki ketentuan hukum eksplisit dengan suatu masalah yang memiliki ketentuan hukum eksplisit karena adanya persamaan tertentu (Rusdaya, 2020).

2) Legislasi menurut *Siyasah Dusturiyah*

Legislasi merujuk pada kewenangan pemerintah dalam menciptakan dan menetapkan hukum yang harus diikuti dan dijalankan oleh masyarakat, berdasarkan pedoman yang Allah SWT tetapkan dalam syariat Islam. Pada masa Nabi Muhammad SAW, Allah SWT adalah otoritas yang menetapkan tasyri' (hukum) melalui ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan secara bertahap dan dengan berbagai tujuan, termasuk untuk menjawab pertanyaan atau mengatasi perubahan dalam kehidupan masyarakat. Nabi Muhammad SAW memainkan peran penting sebagai penjelas terhadap ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum atau global (Iqbal, 2014)..

Kewenangan untuk menciptakan peraturan atau undang-undang dalam Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dan tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan tersebut. (Wulandari & Zainuddin, 2021).

Dalam kajian *FiqhSiyasah* legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *Sulthah Tasyri"iyyah* yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum Dalam konteks ini kekuasaan legislatif (*Sulthah Al-Tasyri'iyyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah. Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syari'at Islam. Unsur legislasi dalam *FiqhSiyasah* dapat dirumuskan sebagai berikut:

a) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam
b) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
c) Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai- nilai dasar syariat Islam (Bustamin & Jaya, 2019).

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan atau bisa disebut khalifah sebagai gelar kepala negara dalam sejarah Islam mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk mengeluarkan suatu hukum atau qanun atau undang-undang yang tidak diatur jelas oleh Al-Quran dan Hadist.Namun Al-Quran dan Hadist tetap menjadi sumber utama dalam legislasi(Rinaldo & Pradikta, 2021).

a)

Berdasarkan uraian di atas, dalam siyasah tasyri'iyah dibahas mengenai:

b) Dustur

Dustur adalah bagian dari Fiqh Siyasah yang mengatur isu-isu terkait perundang-undangan negara. Ini mencakup konsep-konsep konstitusi, seperti Undang-Undang Dasar negara, dan sejarah pembentukan perundang-undangan dalam suatu negara (Iqbal, 2016)

c) Qanun

Kanun atau Qanun berasal dari bahasa Yunani yang telah diadopsi ke dalam bahasa Arab, dengan arti awal "alat pengukur" dan selanjutnya merujuk pada "kaidah". Dalam bahasa Arab, kata kerja "kanna" mengacu pada pembuatan hukum (to make law to legislate), dan oleh karena itu, Qanun dapat diartikan sebagai hukum (law), peraturan (rule, regulation), atau Undang-Undang (statute, code) (Ismail, 2013).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "Qanun" dikenal dengan istilah "kanun," yang merujuk pada undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum, atau kaidah. Penggunaan istilah "kanun" juga ditemukan dalam kamus Aceh-Indonesia, di mana "kanun" memiliki makna undang-undang, hukum, atau adat kebiasaan.

Dalam konteks istilah, Qanun dapat didefinisikan sebagai ketetapan hukum yang berlaku dalam masyarakat dan digunakan untuk mencapai kemaslahatan bersama. Pengertian Qanun dalam tinjauan istilah mencakup tidak hanya aturan terkait ibadah, tetapi juga melibatkan aspek muamalah atau hubungan sosial antar sesama manusia yang ditetapkan oleh pemerintah (Sabbil, 2012).

Berikut adalah beberapa penjelasan terminologi Qanun berdasarkan referensi yang ditemukan:

a. Al-Yasa' Abubakar mendefinisikan Qanun sebagai peraturan daerah yang setingkat dengan peraturan pemerintah, digunakan untuk melaksanakan otonomi khusus di Aceh.
b. Qanun diartikan sebagai hasil ijtihad yang menjadi hukum yang berlaku di suatu wilayah. Salah satu sumber menyebutkan bahwa Qanun adalah kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara anggota masyarakat dalam suatu negara, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Dengan pengertian ini, Qanun mencakup segala peraturan.

a) Menurut Al-Najjar dan Abdullah Mubruk, Qanun adalah kumpulan kaidah yang mengatur hubungan masyarakat di mana seseorang dapat dipaksa oleh pemerintah untuk mematuhi aturan tersebut jika diperlukan. (Sabbil, 2012).

> *Qanun* yang merupakan hak dari *khalifah*, dalam penetapannya tidak diatur jelas oleh Al-Quran dan Hadist. Selain *khalifah*, *Sulthah Tashri'iyah* juga berhak dalam penetepan undang-undang atau *Qanun* yang dilaksankan oleh lembaga *ahlu halli wal aqdhi*.Namun kewenangan mutlak dalam menetapkan hukum merupakan hak Allah SWT dan Rasul-Nya(Rinaldo & Pradikta, 2021)

Dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat administrasi negara dalam membuat kebijakan, ada asas-asas yang harus dipegang yaitu:

a. Asas Legalitas

 Setiap tindakan administrasi negara harus ada dasar hukumnya (ada peraturan tertulis yang melandasinya,) terlebih untuk negara hukum (Indonesia) sehingga asas legalitas merupakan hal yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah.

b. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

 Pemerintahan yang baik dalam menyelenggarakan kekuasaan negara harus berdasarkan:

 1) Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintah
 2) Perencanaan dalam pembangunan
 3) Pertanggungjawaban
 4) Pengabdian pada kepentingan masyarakat
 5) Pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, penelitian, dan penganalisaan.
 6) Keadilan tata usaha administrasi negara

Al-Quran menegaskan bahwa kewajiban untuk taat tidak hanya ditujukan kepada Allah saja, namun juga wajib mengikuti undang-undang-Nya. Ketaatan kepada Allah dianggap sebagai ketaatan yang mendasar, selanjutnya ketaatan kepada rasul-Nya, dan

akhirnya ketaatan kepada Ulil Amri di antara orang-orang yang beriman, selama Ulil Amri tidak memerintahkan tindakan maksiat kepada Allah. Hal ini dijelaskan dalam surat An-Nisa (4) ayat 59.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".

c. Prinsip Tauhidullah

Prinsip keadilan antarmanusia adalah bahwasanya semua rakyat mempunyai persamaan hak didepan undang-undang Allah yang harus dilaksanakan oleh mereka. Diterangkan dalam surat An-Nisa (4) ayat 58:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat".

d. Asas Persamaan (*Mabda Al-Musawah*)

Prinsip persamaan menyiratkan bahwa setiap individu memiliki status yang setara sebagai warga negara tanpa memandang latar belakang asal-usul, ras, agama, bahasa, atau

status sosial. Semua orang memiliki kesamaan dalam hak untuk menuntut dan juga kewajiban untuk melaksanakan tugas.

Kemaslahatan hidup bagi diri dan orang lain, atau dalam dalam hukum Islam dikenal dengan "maslahah mursalah" yang berarti prinsipkemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat (Anonymous, 27 September, 2015)

e. Prinsip Musyawarah

Prinsip musyawarah bagi para pemimpin negara dan para penguasa juga masyarakat adalah tolak ukur dari dilaksanakannya sikap saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sikap mengklaim kebenaran sendiri. Dalam Al-quran surat Asy-Syura (42) ayat 38, Allah SWT berfirman:

وَمِمَّا بَيْنٰهُمْۚ شُوْرٰى وَاَمْرُهُمْ الصَّلٰوةۖ وَاَقَامُوْا لِرَبِّهِمْ اسْتَجَابُوا وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ رَزَقْنٰهُمْ

Artinya :

> "*Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka* (Anjar Kurniawan 2018:29).

f. Prinsip Tertib Administrasi Ekonomi

Prinsip-prinsip utama yang diketengahkan oleh islam harus berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Kebijakan politik ekonomi diharapkan mengarahkan masyarakat pada kemaslahatan umum, sehingga harta kekayaan yang dimiliki oleh negara akan dirasakan faedahnya oleh kehidupan bangsa tersebut.

g. Keseimbangan Sosial

Keseimbangan sosial adalah keseimbangan standar hidup antara individu dalam kehidupan bermasyarakat, artinya kekayaan harus berputar di antara individu sehingga setiap orang mampu

hidup layak pada umumnya, meskipun terdapat perbedaan tingkatan yang beragam, tetapi tidak mencolok.

h. Asas Tanggung Jawab Negara

Asas tanggung jawab negara meliputi yaitu: jaminan sosial bahwa negara berkewajiban menyediakan jaminan sosial untuk memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat. Kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan (Jubair Situmorang, 2012:36-80).

f. Wewenang dan Tugas Siyasah Dusturiah

Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan yang sangat penting dalam sistem pemerintahan Islam. Keputusan dan ketetapan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif akan diimplementasikan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Anggota lembaga legislatif terdiri dari para mujtahid, ahli fatwa (mufti), dan pakar dalam berbagai bidang. Meskipun menetapkan syariat sebenarnya adalah hak prerogatif Allah SWT, wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya mencakup penggalian dan pemahaman sumber-sumber syariat Islam, terutama Al-Quran dan Hadits Nabi, serta menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari kedua sumber syariat Islam tersebut.(Muhammad Iqbal, 2014 : 188).

Terdapat beberapa sumber Siyasah Dusturiyah yang menjadi dasar untuk melaksanakan wewenang dan tugasnya, yaitu:

1. Al-Quran al-Karim, yang mencakup ayat-ayat yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kehidupan masyarakat, dalil-dalil kulliy, dan semangat ajaran Al-Quran.
2. Hadis-hadis yang berkaitan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam menerapkan hukum di Negeri Arab.
3. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh khulafa al-Rasyidin.

Kebijakan khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan pada gaya pemerintahannya sesuai dengan caranya masing-masing. Tetapi, ada kesamaan alur kebijakan, yaitu berorientasi kepada kemaslahatan rakyatsebesar-besarnya.

4. Hasil ijtihad para ulama

Di dalam permasalahan yang terdapat pada fiqh dusturi, hasil ijtihad para ulama sangat membantu dalam memahami semangat fiqh *dusturi* dan prinsip-prinsipnya. Di dalam mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik.

5. Selain dari pada itu, fiqh *dusturi* memiliki sumber yaitu adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan Hadits. Ada kemungkinan adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Ada kemungkinan juga dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang penting persyaratan-persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan. (A. Djazuli, 2003 : 53-54)

B. Penelitian Relevan

a. Penelitian yang berjudul "Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Talang Banjar Kota Jambi Tahun 2019" oleh Habib Zarkasih Daulay membahas peran SATPOL PP Kota Jambi dalam menegakkan Ketertiban dan Keamanan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016. Adanya hambatan di lapangan disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal dalam menertibkan pedagang kaki lima. Satpol PP melakukan upaya dengan meningkatkan strategi kekuatan peluang, kekuatan-tantangan, dan kelemahan-peluang untuk meningkatkan kualitas dan

efektivitas operasional. Berbeda dengan penelitian lain, fokus penelitian ini lebih pada pengawasan oleh Satpol PP terhadap Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, khususnya di Pasar Inpres Batusangkar.

1. Penelitian Lidya Noviola Harsono dengan judul Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Mandau Duri Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh satpol PP telah melakukan upaya peneriban dengan baik namun ada beberapa terdapat faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penertiban sehingga berajalan tidak optimal karena kurangnya penerapan sanksi yang berlaku dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum. Perbedaan dengan penelitian ini adalah dari segi yang dikaji hanya pelaksanaan penertiban sedangkan dalam penelitian ini lebih kepada pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melakukan pengawasan ketertiban dan ketenteraman berdasarkan Peraturan Derah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 pasal 32.

2. Penelitian Fredi Anton Saputro dengan judul Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Tentang Pedagang Kaki Lima di Surakarta.43 Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Satpol PP dalam pelaksanaan Perda tentang PKL adalah penertiban dan sosialisasi dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang sangat baik, yakni tindakan preventif dengan melakukan dialog dengan PKL untuk menentukan kesepakatan bersama, penindakan dan penegakan, tindakan represif dapat dikatakan tidak ada, dan tindakan setelah PKL direlokasi. Perbedaan dengan penelitian Ini adalah dari segi regulasi yang digunakan yakni dalam penelitian ini menggunakan Peraturan Daerah Tanah Datar sedangkan penelitian di atas

menggunakan Peraturan Daerah Surakarta dengan sikap masyarakat yang tentu saja berbeda.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian\

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research)* yang dilakukan di di pasar inpres batusangkar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian empiris dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang mana metode pengumpulan data harus disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan melihat dan mengkaji bagaimana suatu aturan diimplementasikan dilapangan. Untuk saat ini penulis ingin meneliti tentang "penerapan disiplin pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2023 tentang ketetraman dan ketertiban umum (Abdussamad, 2021).

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Berkaitan dengan latar belakang penelitian yang penulis lakukan dilaksanakan dengan penelitian lapangan yang mana berlokasi di wilayah kantor Satpol PP dan Pasar Impres Batusangkar.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang penulis lakukan berlangsung selama beberapa bulan yang mana dapat dilihat di tabel dibawah ini:

Table 3.1

Waktu Penelitian

Kegiatan	2023/2024					
	Okt	**Nov**	**Des**	**jan**	**feb**	**mar**
Observasi Awal	□					
Bimbingan Proposal		□				
Seminar Proposal			✓			
Revisi Proposal				✓		
Penelitian				✓		
Penulisan Skripsi				✓		
Bimbingan Skripsi					✓	
Munaqasah					✓	

C. Instrumen Penelitian

Instrumen yang diperlukan atau digunakan untuk mengumpulkan data disebut instrumen penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)* yang mana yang menjadi instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri karena dalam penelitian ini peneliti bekerja keras mengumpulkan informasi dari narasumber yaitunya pihak dari Kantor Pramong Praja Batusangkar Kabupaten Tanah Datar. Selain itu, peneliti juga menggunakan buku-buku yang relevan, artikel, dan bahan pendukung lainnya disediakan untuk peneliti selama penelitian.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari sumbernya yaitu dengan melalui wawancara lapangan Kepada Kepala Kantor PP Batusangkar Kabupaten Tanah Datar. Penulis akan mewawancarai beberapa pegawai.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data kedua yang diperoleh yaitu dokumentasi seperti buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan penulis, data mengenai Kantor PP Batusangkar.

E. **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat serta valid dalam suatu penelitian, berbagai hal yang dapat dilakukan untuk memperoleh data tersebut. Maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui:

1. Wawancara

Metode wawancara merupakan suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu. Menurut Arikunto wawancara dapat dikatakan pula sebagai bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.Wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan diwawancarai (*interviewer*) yang memberikan jawaban atas wawancara itu (Nasution, 2019:109).

Pada wawancara yang dilakukan oleh penulis, fokusnya adalah terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap pedagang kaki lima, dengan merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023, khususnya pada pasal 32 yang membahas mengenai ketentraman dan ketertiban umum di Pasar Inpres Batusangkar.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interprestasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut. Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data langsung.

F. **Teknik Analisa Data**

Teknik analisis data adalah cara yang digunakan dalam menyusun temuan berdasarkan data yang telah ditemukan, data yang telah dikumpulkan yaitu data-data sekunder, maka dapat disimpulkan bahwa untuk menganalisis data dapat dilakukan dengan menggunakan teknik berikut ini (Miles, M. B., & Huberman, 1992).

a. Reduksi data. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada peyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan (Miles, M. B., & Huberman, 1992).
b. Penyajian data, alur penting yang kedua dan kegitan analisis adalah penyajian data. Miles dan Huberman membatasi suatu "penyajian" sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Miles, M. B., & Huberman, 1992).
c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan dalam pandangan Miles dan Huberman, hanyalah sebgaian dan satu kegiatan dan konfigurasi yang utuh (Miles, M. B., & Huberman, 1992).

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila melakukan pengumpulan data dengan teknik triangulasi, maka sebenarnya yang dilakukan peneliti adalah mengumpulkan data yang sekaligus melakukan pengujian kredibilitas data, yang merupakan

pengecekan kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data sertaberbagai sumber data (Z. Abdussamad, 2021).

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Ada 3 bentuk tringulasi yaitu seperti berikut;

a. Triangulasi sumber

 Triangulasi sumber untuk mengkaji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data tang telah diperoleh melalui beberapa sumber (Z. Abdussamad, 2021).

b. Triangulasi teknik

 Triangulasi teknik untuk mengkaji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda (Z. Abdussamad, 2021).

c. Triangulasi waktu

 Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Jenis triangulasi data ini menggunakan waktu sebagai variabel perbandingan dari suatu data (Z. Abdussamad, 2021).

Tujuan teknik triangulasi bukan hanya untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan dalam penelitian. Nilai teknik pengumpulan data dengan triangulasi yakni mengetahui data yang diperoleh *convergent* (meluas), tidak konsisten atau kontradiksi. Oleh karena itu, dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang akan diperoleh akan lebih konsisten, tuntas serta pasti. Dengan train Triangulasi "teknik" pengumpulan data (bermacam-macam cara pada sumber yang sama) (Z. Abdussamad, 2021).

BAB IV
TEMUAN/HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. TEMUAN PENELITIAN

1. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas UPT Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanah Datar

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026. RPJMD Kabupaten Tanah Datar untuk periode 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan daerah berjangka waktu 5 tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) Nasional dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat.

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Selain itu, juga mengacu pada Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Semua ketentuan ini juga terintegrasi dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 yang mengatur Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

Untuk mengimplementasikan program-program yang tercantum dalam RPJMD, Organisasi Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menjalankan program RPJMD ke dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah selama lima tahun. Program dan kegiatan yang ada dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah harus memiliki keterkaitan dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Dengan demikian, Rencana Strategis Perangkat Daerah menjadi bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Program-program yang terdapat dalam RPJMD yang berkaitan dengan lingkup tugas Satuan Polisi Pamong Praja perlu diintegrasikan ke dalam kegiatan-kegiatan, yang kemudian diartikulasikan dalam visi Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja. Penyusunan kegiatan harus mempertimbangkan posisi dalam ranah urusan, mengevaluasi kegiatan RPJMD sebelumnya, meramalkan proyeksi lima tahun ke depan, menetapkan prioritas, dan memperhitungkan ketersediaan sumber daya. Dengan demikian, Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dapat dirumuskan dengan prinsip bertindak cepat dan tepat, efektif, efisien, serta akuntabel. Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021, atau Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Datar, didasari oleh keinginan untuk melaksanakan amanat yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus memberikan dukungan bagi pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026.

Dalam rangka menjalankan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Datar, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Datar telah disusun sebagai bagian integral dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Penyusunan Rencana Strategis oleh Satuan Polisi Pamong Praja Tanah Datar merupakan langkah awal dalam memenuhi mandat tersebut, yang melibatkan analisis terhadap aspek lingkungan baik internal maupun eksternal. Rencana ini merupakan suatu proses yang berfokus pada proses dan hasil yang diinginkan dalam kurun waktu lima tahun, dengan mempertimbangkan potensi yang tersedia. Rencana strategis ini dirancang untuk periode lima tahun dan diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Visi, Misi dan Motto Tim Pelaksana Pelayanan Publik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Datar

a. Visi

Mewujudkan ketentraman, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Datar.

b. Misi

1) Meningkatkan kegiatan operasional wilayah demi menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Kabupataen Tanah Datar.
2) Peningkatan Terhadp SDM Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupten Tanah Datar.

Motto: Mengayomi, Responsif, Humanis, Berwibawa, Layanan Terbaik.

c. Maksud dan Tujuan

Dalam upaya mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Bupati Tanah Datar, setiap unit organisasi perlu mengkonseptualisasikan visi dan misi tersebut menjadi bentuk yang lebih operasional dan terarah, yang mencakup maksud dan tujuan organisasi. Proses perumusan Misi Kabupaten Tanah Datar bertujuan untuk memberikan arah jangka panjang dan menciptakan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan Kabupaten Tanah Datar. Ini menjadi landasan dan panduan dasar dalam menetapkan tujuan, sasaran, serta kebijakan-kebijakan pelaksanaan pemerintahan, dengan hasil yang memberikan kenyamanan dan ketentraman kepada masyarakat Kabupaten Tanah Datar, khususnya dalam menciptakan kehidupan yang harmonis dan aman. Sehingga, masyarakat dapat merasa tenang dalam menjalani kegiatan sehari-hari.

a. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Datar bertujuan untuk:

a) Menjadi panduan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan program, sesuai dengan visi dan misi RPJMD, serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b) Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, dengan tujuan mewujudkan tercapainya sasaran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
c) Mempermudah pengendalian kegiatan, koordinasi dengan instansi terkait, serta melakukan monitoring, analisis, dan evaluasi kegiatan, baik secara internal maupun eksternal.
d) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) mengenai rencana pembangunan tahunan.
e) Menjadi kerangka dasar bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Datar adalah:

a) Memastikan hasil akhir dari program dan kegiatan bersifat sinergis dan mendukung sasaran pembangunan daerah.
b) Menjadi dasar evaluasi pencapaian kinerja selama periode lima tahunan.
c) Menjadi pedoman dalam penyusunan penetapan kinerja.
d) Menciptakan hubungan yang tepat dan komprehensif antara keluaran (output) dari setiap kegiatan dengan hasil (outcome), serta dampak (impact) yang dihasilkan.

Tugas dan Fungsi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja melibatkan:

a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah (Perda), peraturan Bupati, serta surat keputusan Bupati untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
b. Melaksanakan pengawasan dan perlindungan masyarakat dalam pelaksanaan penegakan Perda, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati.

c. Melakukan pengawasan dan perlindungan masyarakat terkait ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
d. Menyelenggarakan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan aparat lainnya dalam penegakan Perda, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, serta menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
e. Mengawasi masyarakat, aparat, badan hukum, dan dunia usaha agar mematuhi Perda, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati. Menyelenggarakan pembinaan administrasi ketatausahaan yang mencakup urusan umum dan program pada satuan.
f. Meningkatkan kewaspadaan dan kepedulian bersama melalui forum-forum pertemuan untuk memperkuat ketertiban umum.

Tugas dari unsur-unsur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:

a. Kepala Satuan:

Memiliki tanggung jawab utama untuk memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan Satuan Polisi Pamong Praja. Tugasnya melibatkan bantuan kepada Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terutama dalam aspek penegakan Perda, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati. Selain itu, kepala satuan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan terhadap masyarakat.

b. Sekretariat

Memiliki tanggung jawab utama untuk melaksanakan perencanaan program, menyusun pengelolaan urusan umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan meningkatkan sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan proses penerimaan, pendistribusian, dan pengiriman naskah dinas, serta mengelola dokumen dan pengarsipan.
2. Melaksanakan tugas pengelolaan administrasi kepegawaian.

3. Menjalankan kegiatan pendataan kebutuhan pegawai.
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan kepegawaian di lingkungan kantor.
5. Menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan pelatihan pegawai.
6. Menangani urusan umum terkait surat, pengarsipan, dan perlengkapan kantor.
7. Melakukan pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan arahan pimpinan.

Sedangkan fungsi sub bagian perencanaan dan keuangan adalah:

1. Menjalankan tugas koordinasi dalam penyusunan program kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja perangkat daerah bersama pimpinan di lingkungan perangkat daerah.
2. Melaksanakan kegiatan pendataan untuk memenuhi kebutuhan dalam proses perencanaan.
3. Melaksanakan tugas pengelolaan administrasi keuangan.
4. Menyusun serta menyiapkan laporan keuangan perangkat daerah, mencakup laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.

3. Bidang penegakan Peraturan Daerah dan Pembinaan PPNS

Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil memiliki tugas melaksanakan kebijakan dalam bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta urusan hubungan kelembagaan.

Tugas Seksi Penegakan Peraturan Daerah melibatkan penyediaan bahan dan data, serta pelaksanaan kebijakan teknis dalam lingkup penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Tugas Seksi Hubungan Kelembagaan melibatkan penyediaan bahan dan data, serta pelaksanaan kebijakan teknis dalam lingkup hubungan kelembagaan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan hubungan kelembagaan sesuai dengan kewenangannya.

4. Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat bertanggung jawab dalam menyusun program dan merumuskan teknis penyelenggaraan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut,\

Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat memiliki sejumlah tugas, di antaranya:

a. Menyusun program dan melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat.
b. Melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
c. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan instansi seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di daerah, dan aparat lainnya.
d. Melaksanakan kegiatan untuk membantu pengamanan, penertiban, dan ketentraman umum.
e. Melaksanakan kegiatan untuk membantu pengamanan dan penertiban dalam penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan berskala masal.
f. Melaksanakan kegiatan untuk membantu pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Seksi Operasional dan Pengamanan Barang Milik Daerah bertugas menyiapkan bahan serta melaksanakan kebijakan teknis dalam ruang lingkup operasional dan pengamanan barang milik daerah, terkait dengan pelaksanaan kegiatan operasional dan pengamanan barang milik daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Sementara itu, Seksi Pengendalian Ketertiban Umum memiliki tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis dalam ruang lingkup pengendalian

ketertiban umum yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian ketertiban umum.

Seksi Perlindungan Masyarakat memiliki tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis dalam ruang lingkup perlindungan masyarakat, yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

2. Dinas Pasar Kabupaten Tanah Datar (UPT Pengelolaan Pasar)

a. Gambaran Umum

Dinas Pasar Kabupaten Tanah Datar (UPT Pengelolaan Pasar) merupakan bagian eksekutif dari Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang fokus pada urusan pasar. Kepala UPT Pengelolaan Pasar, yang berada di bawah wewenang Kepala Dinas dan melapor kepada Sekretaris Dinas, memimpin unit tersebut. Pembentukan UPT ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2018 yang mengatur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan.

UPT Pengelolaan Pasar bertugas melaksanakan kegiatan teknis terkait pengelolaan pasar, yang langsung terkait dengan pelayanan kepada masyarakat, serta menjalankan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas tersebut.

b. Kedudukan UPT Pengelolaan Pasar

Posisi atau kedudukan UPT Pengelolaan Pasar telah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, yang menyatakan:

Pasal 3:

(1) UPT Pengelolaan Pasar berperan sebagai unsur pelaksana teknis Dinas yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

(2) Kepala UPT Pengelolaan Pasar memimpin dan mengelola unit tersebut.

(3) Kepala UPT Pengelolaan Pasar memiliki kedudukan di bawah dan tanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

c. Susunan Organisasi

Pasal 8 Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan memuat susunan organisasi UPT Pengelolaan Pasar yang dapat dirinci sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Pasal 8 Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dapat disusun sebagai berikut:

a. Kepala UPT Pengelolaan Pasar,
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur organisasi UPT Pengelolaan Pasar, sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

d. Tugas UPT Pengelolaan Pasar

Pasal 5 dari Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2018 mengenai Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Tugas UPT Pengelolaan Pasar, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 5, mencakup:

2. Melaksanakan kegiatan teknis pengelolaan pasar yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat.

3. Melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas.
4. Selain itu, Kepala UPT Pengelolaan Pasar, sebagaimana disebutkan dalam ayat (2), memiliki uraian tugas yang mencakup:
 a. Mengoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, dan menyelenggarakan UPT sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi UPT.
 b. Menyusun program kegiatan UPT pengelolaan pasar dengan berpedoman pada kegiatan yang telah ditetapkan serta program kerja dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
 c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sesuai dengan tugasnya sebagai bahan untuk peningkatan karir.
8. Menyelenggarakan kegiatan keuangan/perlengkapan dan administrasi umum pada UPT.
9. Menyiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk tatalaksana administrasi sebagai pedoman bagi bawahan dalam pelaksanaan tugas.
10. Memeriksa, meneliti, dan menandatangani konsep yang diajukan oleh bawahan sesuai dengan petunjuk kerja agar tercapainya kebenaran dokumen.
11. Melaporkan kegiatan UPT sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan.\
12. Menyampaikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya.

13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

e. T ugas Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Pasar

Pasal 6 dari Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Tugas sub bagian Tata Usaha, sesuai dengan ayat (1), mencakup:

(2) Melaksanakan kegiatan enatausahaan UPT pengelolaan pasar. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, sesuai dengan ayat (2), memiliki uraian tugas yang melibatkan:

a. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana, program kerja, dan kegiatan di lingkungan UPT pengelolaan pasar.
b. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan kepustakaan, serta kebersihan dan keamanan di lingkungan UPT pengelolaan pasar.
c. Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan/pembekalan rumah tangga UPT pengelolaan pasar, termasuk perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penginventarisasian barang perlengkapan/perbekalan rumah tangga UPT pengelolaan pasar.
d. Melaksanakan pengelolaan keuangan dan administrasi kepegawaian di lingkungan UPT pengelolaan pasar.
e. Menghimpun dan menyajikan data serta informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas UPT pengelolaan pasar.
f. Mengiventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
g. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya.
h. Membimbing dan mengarahkan serta menilai kinerja bawahan.

i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
j. Membuat laporan kegiatan UPT pengelolaan pasar sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan.
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Tata Kerja UPT Pengelolaan Pasar

Tata kerja UPT Pengelolaan Pasar terdapat dalam Pasal 10, 11, dan 12 Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang berbunyi:

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT Pengelolaan Pasar diwajibkan memperhatikan prinsip-prinsip manajemen, yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 11

Kepala UPT, dalam menjalankan tugasnya, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan unit-unit yang berada di bawah kepemimpinannya.

a. Kepala UPT bertanggung jawab untuk melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan unitnya.
b. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala UPT memimpin dan mengkoordinir bawahan, memberikan arahan, serta petunjuk kepada mereka.
c. Kepala UPT memiliki tanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas oleh bawahannya.

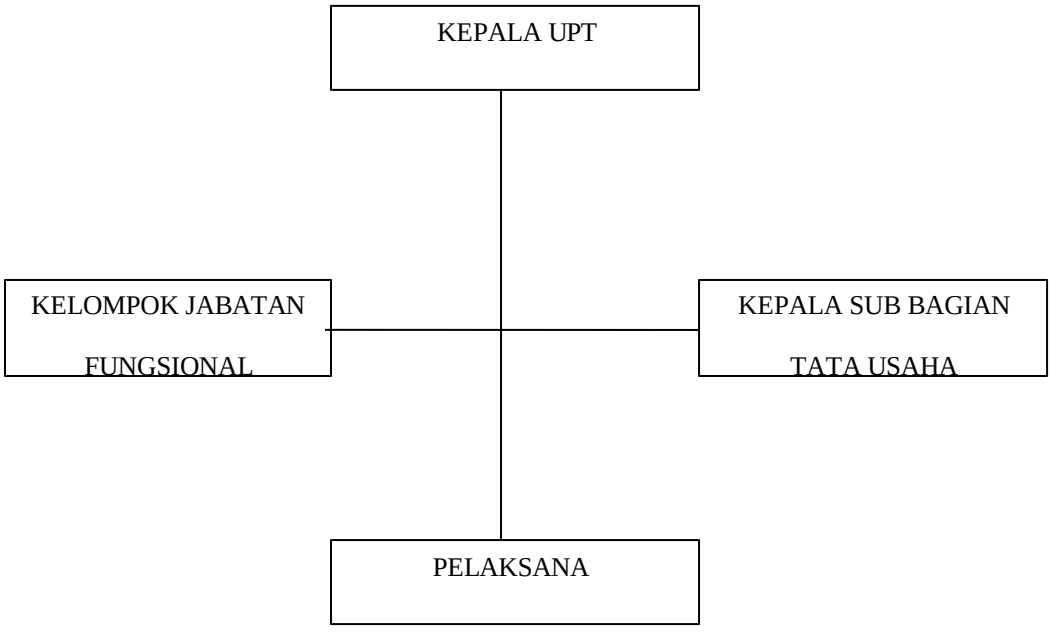
Pasal 12

1. Kepala UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk yang berlaku serta menyampaikan laporan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT dapat mengirimkan tembusan laporan kepada unit organisasi lain yang memiliki hubungan fungsional.
3. Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahannya harus diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut, serta menjadi dasar untuk memberikan arahan kepada bawahan.

g. Tugas Bagian Pelaksana UPT Pengelolaan Pasar

Tugas dari bagian pelaksana UPT Pengelolaan Pasar mencakup pelaksanaan semua instruksi atau tugas yang diberikan oleh Kepala UPT Pengelolaan Pasar, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat (dikutip dari wawancara dengan Ibu Wilda Usma S.Sos, Pengelola Data di Dinas UPT Pengelolaan Pasar).

h. Bagan susunan orgnisasi UPT pengelolaan pasar



i. Temuan Hasil Penelitian di Dinas UPT Pengelolaan Pasar

Berdasarkan hasil wawancara dengan:

Nama : Drs.Hendra Setyawan M.Si

Jabatan: Pengelola Data Dinas UPT Pengelolaan Pasar

1. Pasar Batusangkar merupakan pasar yang terletak di daerah Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar tepatnya berada dijalan Soekarno Hatta Batusangkar.
2. Pasar yang berada di batusangkar disebut juga dengan Pasar Serikat C Batusangkar.
 a. Dalam menata pedagang yang berada di pasar Batusangkar maka UPT Pengelolaan Pasar bertugas mengontrol apabila ada pedagang yang berjualan tidak sesuai dengan jalur yang sudah ditetapkan sehigga dapat menyebabkan gangguan atau kemacetan di jalan, maka UPT Pengelolaan Pasar menyuruh kembali pedagang untuk berjualan sesuai dengan jalur yang ada.
3. Tempat untuk berjualan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu diantaranya:
 a. Los A, B, dan C berada di tengah-tengah pasar Batusangkar yang mana di dalam los A terdapat 79 orang pedagang, los B terdapat 32 orang pedagang, dan los C terdapat 54 orang pedagang yang berjualan.
 b. Toko baru atas terdapat 136 orang pedagang.
 c. Jati Buntu yaitu pasar bawah yang mana terdapat 250 orang pedagang yang berjualan .

 Jadi total pedagang yang berjualan di Pasar Batusangkar secara keseluruhan adalah sebanyak 551 orang pedagang.
 d. Pedagang yang berada dipasar Batusangkar ada beberapa macam diantaranya pedagang liar atau musiman, pedagang sayur, pedagang kain, dan pedagang yang menjual kebutuhan sehari-hari.

a. Temuan Penelitian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan hasil wawancara dengan:

Nama : Harfian Fikri S.Sos

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

1. Dalam menegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang mana didalamnya mengatur mengenai ketentuan larangan terhadap pedagang kaki lima yang harus ditaati oleh masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan peraturan tersebut bekerjasama dan berkoordinasi dengan pihak lainnya seperti TNI dan POLRI.
2. Kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja selama melaksanakan tugas dilapangan adalah tingkat kesadaran masyarakat yang belum baik.

pada dasarnya dari 8 jenis kegiatan penegakan peraturan daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2017 menunjukan bahwa ada 62 kasus pelanggaran yang terjadi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, diantara 62 kasus itu adalah

1. yang paling dominan adalah melanggar Pasal 9 ayat (1) huruf a kecuali selokan/bandar dan jenjang umum, berjualan dijalan terjadi sebanyak 18 kasus, trotoar 71 kasus, gang pasar 27 kasus, huruf b meninggalkan gerbak setelah berjualan sebanyak 26 kasus.
2. Pasal 4 ayat (1) huruf g yaitu menumpuk bahan-bahan bangunan dijalan terjadi sebanyak 18 kasus, huruf h memakai jalan untuk kepentingan pribadi sebanyak 15 kasus.

Sedangkan pada tahun 2018 juga menunjukan bahwa ada 62

kasus kegiatan penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, diantara 62 kasus itu adalah:

1. Pasal Pasal 9 ayat (1) huruf a kecuali selokan/bandar dan jenjang umum, berjualan dijalan terjadi sebanyak 26 kasus, trotoar 55 kasus, gang pasar 33 kasus, huruf b meninggalkan gerobak setelah berjualan sebanyak 27 kasus, huruf d merubah bentuk toko sebanyak 6 kasus.
2. Pasal 7 ayat 2 huruf d menjemur kain tikar dan lain sebagainya dimuka rumah/bangunan yang dapat merusak keindahan lingkungan terjadi sebanyak 13 kasus.
3. Pasal 4 ayat (1) huruf k memarkir kendaraan selain tempat yang telah ditentukan terjadi sebanyak 15 kasus.

b. Temuan Penelitian di Lapangan Tepatnya di Pasar Batusangkar

Berdasarkan hasil wawancara dengan:

Nama : Rini

Narasumber : Pedagang Kaki Lima

1. Ibu Rini sebagai Pedagang Kaki Lima sehari-hari berjualan Pisang Goreng di depan toko selama 5 tahun.
2. Selama 5 tahun berjualan di depan toko ibu Rini belum pernah mendapatkan teguran dari petugas.

Nama : Eni

Narasumber : Pedagang Kaki Lima

1. Ibu Eni sebagai Pedagang Kaki Lima sehari-hari berjualan aia aka di trotoar selama 44 tahun.
2. Selama 44 tahun berjualan di trotoar ibu Eni pernah mendapatkan teguran dari petugas yaitu pada saat akan diadakan penilaian adipura, namun setelah penilaian

dilakukan ibu Eni kembali lagi berjualan di trotoar.

Nama : Ida

Narasumber : Pedagang Kaki Lima

1. Ibu Ida sebagai Pedagang Kaki Lima sehari-hari berjualan buah di tepi jalan raya selama 3 bulan sampai sekarang.
2. Selama 3 bulan berjualan di tepi jalan raya ibu Ida pernah mendapatkan teguran satu kali dari petugas namun setelah mendapatkan teguran ibu Ida kembali lagi berjualan ditempat tersebut.

Nama : Eni

Narasumber : Pedagang Kaki Lima

1. Ibu Eni sebagai Pedagang Kaki Lima sehari-hari berjualan sayuran di bahu jalan selama 8 tahun.
2. Selama 8 tahun berjualan di bahu jalan ibu Eni belum pernah mendapatkan teguran dari petugas.

Nama : Raswadi

Narasumber : Pedagang Kaki Lima

1. Bapak Raswadi

 Sebagai Pedagang Kaki Lima sehari-hari berjualan batagor di bahu jalan selama 4 tahun.

 Selama 4 tahun berjualan di bahu jalan Bapak Raswadi pernah mendapatkan teguran dari petugas, namun setelah mendapatkan teguran Bapak Raswadi kembali lagi berjualan di tempat tersebut..

B. Pembahasan

1. pelaksanaan pengawasan pamong praja tentang ketentraman dan ketertiban umum pedagang trotoar inpres Batusangkar

Hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber mengenai implementasi Pasal 9 dari Peraturan Daerah No 4 Tahun 2023 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum menunjukkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, terutama oleh

Pedagang Kaki Lima, yaitu berjualan di area yang seharusnya dilarang sesuai ketentuan pasal tersebut. Contohnya, masih terdapat aktivitas berjualan di trotoar dan bahu jalan. Dengan demikian, kepatuhan masyarakat terhadap larangan yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah No 4 Tahun 2023 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum tidak optimal. Dengan kata lain, penerapan peraturan yang telah ditetapkan masih menunjukkan adanya fakta bahwa beberapa Pedagang Kaki Lima tetap berjualan di lokasi yang seharusnya dilarang oleh peraturan daerah tersebut.

Hal ini terjadi karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas umum sesuai dengan tujuannya yang telah disediakan oleh pemerintah. Sebagai contoh, meskipun trotoar seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki, namun kenyataannya sebagian digunakan untuk kegiatan berdagang, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan ketidaknyamanan bagi pejalan kaki. Jika tidak ada penegakan aturan yang efektif, dampak pertama yang dirasakan adalah oleh masyarakat itu sendiri.

Dalam menjalankan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja dibantu oleh tim terpadu penegakan perda, yang melibatkan unsur TNI, POLRI, SATPOL PP, serta beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Koperindag (UPT Pengelolaan Pasar). Keterlibatan OPD tersebut bergantung pada jenis peraturan daerah (perda) yang dilanggar oleh pelanggar. (Wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Harfian Fikri S.Sos, tanggal 22 Januari 2024).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. Hendra Setyawan M.Si, Pengelola Data Dinas UPT Pengelolaan Pasar, diungkapkan bahwa terkait aturan atau waktu berjualan bagi Pedagang Kaki Lima, hanya disampaikan melalui himbauan dan tidak diatur secara tertulis dalam peraturan daerah. Hal ini disebabkan karena tidak ada ketentuan konkret mengenai hal tersebut dalam peraturan daerah yang berlaku. Oleh karena itu, aturan terkait waktu berjualan hanya berupa himbauan kepada Pedagang Kaki Lima, di mana mereka diperbolehkan berjualan

mulai dari pukul 03.00 WIB hingga subuh hari. Penting untuk dicatat bahwa pada pagi hari, tidak ada aktivitas berjualan, dan aturan ini berlaku setiap hari tanpa membedakan hari tertentu. Sebagai contoh, pada hari Kamis, meskipun merupakan hari pekan dan memiliki nilai tradisional bagi masyarakat Batusangkar, Pedagang Kaki Lima tetap tidak diizinkan untuk berjualan di tepi jalan. (Wawancara dengan Pengelola Data Dinas UPT Pengelolaan Pasar, Bapak Drs. Hendra Setyawan M.Si, tanggal 22 Januari 2024).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diamati bahwa hingga saat ini, Keputusan Bupati yang dirujuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 9 ayat (1) huruf a, yang berkaitan dengan tempat khusus atau waktu tertentu, belum ada. Hal ini terkonfirmasi melalui surat keterangan yang dikeluarkan oleh Bapak Drs. Hendra Setyawan M.Si, Kepala Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Dalam surat keterangan tersebut, dijelaskan bahwa Keputusan Bupati sebagai tindak lanjut dari Angka (1) huruf a Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum belum diterbitkan. Penyebab dari kondisi ini antara lain adalah kesibukan instansi yang berwenang untuk menerbitkan Keputusan Bupati dan adanya kelalaian dalam perumusan pasal yang seharusnya tidak mencakup frasa yang menyatakan adanya Keputusan Bupati. (Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Bapak Harfian Fikri S.Sos tanggal 22 Januari 2024).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Bapak Elfiardi SH, yang menjabat sebagai Kepala Seksi Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja, dapat disimpulkan bahwa selama periode tahun 2022-2023 terdapat sejumlah kasus pelanggaran terhadap Peraturan Daerah. Akibat pelanggaran tersebut, pihak yang bersangkutan diberikan teguran dan dilakukan tindakan penegakan hukum. Salah satu contoh pelanggaran yang dijelaskan adalah

pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Penegakan peraturan daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2023 mencatat adanya 62 kasus pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dari total kasus tersebut, terdapat beberapa pelanggaran yang mencuat, antara lain:

1. Pelanggaran yang paling umum terjadi pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, terutama terkait dengan berjualan di tempat yang tidak diizinkan, seperti jalan raya (18 kasus), trotoar (71 kasus), gang pasar (27 kasus). Selain itu, pelanggaran huruf b, yang berkaitan dengan meninggalkan gerbong setelah berjualan, mencatatkan 26 kasus.
2. Pelanggaran pada Pasal 4 ayat (1) huruf g, yang melibatkan menumpuk bahan-bahan bangunan di jalan, tercatat sebanyak 18 kasus. Sedangkan pelanggaran huruf h, yang mencakup penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi, terdapat 15 kasus.

Pada tahun 2018, data menunjukkan terjadi 62 kasus penegakan Peraturan Daerah terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dari total tersebut, beberapa kasus yang mencuat adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, terutama berkaitan dengan berjualan di lokasi yang tidak diizinkan, mencatatkan 26 kasus di jalan raya, 55 kasus di trotoar, dan 33 kasus di gang pasar. Sementara itu, pelanggaran huruf b, yang terkait dengan meninggalkan gerobak setelah berjualan, mencatatkan 27 kasus, dan pelanggaran huruf d, yang melibatkan perubahan bentuk toko, mencatatkan 6 kasus.
2. Pelanggaran pada Pasal 7 ayat 2 huruf d, yang melibatkan kegiatan menjemur kain tikar dan lainnya di depan rumah/bangunan yang dapat merusak keindahan lingkungan, terjadi sebanyak 13 kasus.

3. Pelanggaran pada Pasal 4 ayat (1) huruf k, yang berkaitan dengan parkir kendaraan di tempat selain yang telah ditentukan, tercatat sebanyak 15 kasus.

Namun, pernyataan ini bertentangan dengan informasi yang diungkapkan oleh Ibu Wilda Usma S.Sos, yang menjabat sebagai Pengelola Data Dinas UPT Pengelolaan Pasar. Menurutnya, hingga saat ini, belum ada catatan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima, dan oleh karena itu, sangsi atau sanksi belum diberlakukan (Wawancara dengan Pengelola Data Dinas UPT Pengelolaan Pasar Ibu Wilda Usma S.Sos tanggal 22 Januari 2024).

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas UPT Pengelolaan Pasar belum berjalan optimal, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Ketidaksesuaian pernyataan antara pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas UPT Pengelolaan Pasar menyiratkan adanya ketidakselarasan dalam pelaporan pelanggaran yang terjadi. Meskipun Satuan Polisi Pamong Praja mencatat adanya pelanggaran, pihak Dinas UPT Pengelolaan Pasar menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran yang terjadi. Oleh karena itu, untuk menguji kebenaran pernyataan tersebut, dapat dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan Pedagang Kaki Lima yang melakukan pelanggaran aturan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Eni, seorang Pedagang Kaki Lima, disampaikan bahwa ia telah berjualan di trotoar sejak tahun 1975 hingga sekarang, mencakup kurang lebih 44 tahun. Ibu Eni menjalankan kegiatan berjualan setiap hari, dimulai dari jam 01.30 WIB atau 02.00 WIB hingga waktu Magrib. Meskipun pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menyediakan tempat khusus untuk berjualan, Ibu Eni memilih untuk tetap berjualan di trotoar karena ia telah beraktivitas di lokasi tersebut selama bertahun-tahun. Meskipun pernah mendapatkan teguran dari petugas Satuan Polisi Pamong Praja, khususnya saat dilakukan penilaian adipura,

setelahnya Ibu Eni kembali menjalankan kegiatan berjualan seperti biasa hingga saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Rini, seorang Pedagang Kaki Lima yang berjualan pisang molen di tepi jalan raya atau bahu jalan, diketahui bahwa ia telah menjalankan usaha tersebut selama 5 tahun. Ibu Rini melakukan kegiatan berjualan setiap hari, dimulai dari pagi jam 08.00 WIB hingga waktu magrib. Meskipun mengetahui bahwa tempat tersebut seharusnya tidak boleh digunakan untuk berjualan, Ibu Rini menyatakan bahwa selama ini ia belum pernah menerima teguran dari petugas.

Ibu Ida, seorang Pedagang Kaki Lima yang berjualan buah di tepi jalan raya, menyatakan bahwa ia telah menjalankan usahanya selama kurang lebih 3 bulan hingga saat ini. Ia berjualan setiap hari, dimulai dari jam 12.00 WIB hingga jam 21.00 WIB. Meskipun pernah mendapatkan satu kali teguran karena berjualan terlalu pagi, Ibu Ida menyatakan bahwa ia lebih memilih berjualan di tepi jalan karena menurutnya penjualan di lokasi tersebut lebih baik dibandingkan jika berjualan di dalam pasar.

Bapak Raswadi, seorang Pedagang Kaki Lima yang berjualan batagor di tepi jalan raya, menyatakan bahwa ia telah menjalankan usahanya selama 4 tahun. Ia berjualan setiap hari, dimulai dari jam 07.00 hingga 17.00 WIB. Meskipun pernah mendapatkan teguran dari Satuan Polisi Pamong Praja atau Dinas Pasar saat operasi, Bapak Raswadi tetap memilih untuk berjualan di lokasi yang sebenarnya dilarang karena merasa nyaman dan memiliki banyak pembeli. Ia juga mencatat bahwa setelah petugas pergi, ia kembali berjualan seperti biasa.

Ibu Eni, seorang pedagang kaki lima yang berjualan sayuran di tepi jalan raya, telah menjalankan usahanya selama 8 tahun. Ia berjualan mulai dari subuh hingga siang atau sore hari. Meskipun berjualan di lokasi tersebut, Ibu Eni mengungkapkan bahwa selama ini ia belum pernah mendapatkan teguran dari petugas Satpol PP. Ia juga menyebut bahwa telah membayar sebesar Rp 40.000 untuk menyewa tempat tersebut selama 1 bulan (wawancara dengan Ibu Eni Pedagang Kaki Lima tanggal 22 Januari 2024).

Dari pernyataan Pedagang Kaki Lima di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4

Tahun 2023 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terkait keberadaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Batusangkar, belum berjalan dengan efektif. Kondisi ini terlihat dari fakta bahwa masih banyak Pedagang Kaki Lima yang melanggar aturan yang dilarang dalam Pasal 9 tersebut. Selain itu, pelanggaran terhadap Pasal 9 ini juga disebabkan oleh kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, yang seharusnya bertanggung jawab menertibkan pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima di pasar Batusangkar.

Satuan Polisi Pamong Praja hanya memberikan bentuk teguran kepada beberapa Pedagang Kaki Lima yang melanggar Pasal tersebut, tidak semuanya mendapatkan teguran atau penertiban. Hal ini terlihat dari keterangan yang diberikan oleh Ibu Eni, Ibu Rini, dan beberapa Pedagang Kaki Lima lainnya yang diwawancarai oleh penulis, dan tindakan tersebut tidak diambil langkah lebih lanjut oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja dengan alasan mempertimbangkan aspek kemanusiaan terhadap sesama. Pernyataan ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Harfian Fikri S.Sos, dari Kabupaten Tanah Datar, yang menyatakan bahwa:

Secara ilmiah, seharusnya Pedagang Kaki Lima yang berjualan di tempat yang dilarang tidak seharusnya melakukannya. Namun, dari segi penegakan aturan, kami tidak mengambil tindakan terhadap pelanggaran tersebut karena kami mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dan sikap saling menghargai terhadap sesama (wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Harfian Fikri S.Sos, tanggal 22 Januari 2024).

Berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa walaupun memprioritaskan nilai-nilai kemanusiaan dan tenggang rasa terhadap sesama merupakan tindakan yang baik, namun jika ini berkaitan dengan suatu Peraturan Daerah, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang memiliki kekuatan hukum, maka setiap aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut seharusnya dilaksanakan dan diikuti oleh pemerintah dan masyarakat. Hal ini penting karena jika penegak hukum hanya memprioritaskan nilai-nilai

kemanusiaan tanpa memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Daerah, tujuan dari peraturan tersebut mungkin tidak akan tercapai, dan aturan tersebut menjadi tidak efektif jika tidak dihormati dan ditegakkan.

.Dengan melakukan analisis terhadap permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran yang terjadi terhadap Pelaksanaan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ini terlihat dari kelanjutan pelanggaran yang dilakukan meskipun sudah ada yang mendapatkan teguran, namun teguran tersebut tidak diindahkan. Selain itu, petugas yang memiliki wewenang untuk melakukan penertiban tidak secara tegas melaksanakan tugasnya. Dengan kata lain, implementasi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tidak berjalan dengan baik.

Selain itu, ketidakjelasan terkait Keputusan Bupati yang mengatur tempat atau waktu untuk Pedagang Kaki Lima berjualan juga menjadi faktor penyebab. Ini disebabkan oleh kesibukan instansi yang bertanggung jawab dalam menerbitkan Keputusan Bupati dan kelalaian dalam perumusan pasal, di mana seharusnya tidak ada frasa dalam pasal 9 yang menyatakan adanya Keputusan Bupati.

2. faktor penghambat terhadap peraturan daerah nomor 4 Tahun 2023 tantang ketentraman dan ketertiban umum pedagang trotoar inpres Batusangkar

a. Terbatasnya peluang pekerjaan dan peningkatan tingkat pengangguran karena keterbatasan lapangan pekerjaan mendorong beberapa individu untuk beralih menjadi Pedagang Kaki Lima. Keputusan ini dipengaruhi oleh ketersediaan lapangan kerja yang minim, sehingga mereka memilih profesi ini karena tidak memerlukan modal besar atau tingkat pendidikan yang tinggi. Berbeda dengan pekerjaan di sektor formal, seperti di instansi pemerintah atau perusahaan, menjadi Pedagang Kaki Lima menjadi pilihan yang lebih mudah diakses. Oleh karena itu, banyak dari mereka yang memilih untuk berdagang di trotoar dengan menggunakan gerobak yang ditarik oleh sepeda motor.

b. Kesulitan ekonomi, khususnya krisis ekonomi pada tahun 1998, menyebabkan runtuhnya sektor ekonomi formal dan memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal. Situasi ini memaksa sejumlah orang untuk beralih ke sektor informal. Dengan adanya persyaratan pembayaran setoran, banyak pedagang yang memilih untuk berdagang di atas trotoar untuk menghindari kewajiban setoran tersebut. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian pendapatan yang membuat sulit bagi pedagang untuk membayar setoran, dan trotoar menjadi satu-satunya tempat yang dapat mereka gunakan tanpa harus membayarnya.

c. Peluang, selain faktor sempitnya lapangan pekerjaan dan krisis ekonomi pada tahun 1998, kemunculan pedagang kaki lima karena dipicu peluang yang besar. Dengan modal yang tidak begitu besar, tidak perlu menyewa tempat, tidak memerlukan tenaga kerja lain atau bisa dikerjakan sendiri namun menghasilkan untung yang lumayan besar. Di sisi lain, perilaku masyarakat yang cenderung konsumtif juga menjadi alasan untuk mereka menyediakan kebutuhan masyarakat dengan menjadi pedagang kaki lima.

d. Urbanisasi, derasnya arus migrasi dari desa ke kota menyebabkan penyerapan tenaga kerja dalam kegiatan penduduk kota tidak sepenuhnya berpendapatan tinggi, melainkan sebagian berpendapatan menengah atau bahkan rendah. Hal ini menyebabkan banyaknya permintaan terhadap barang-barang atau jasa-jasa yang relatif murah meningkat.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan skripsi yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan beberapa hasil untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah sebagai berikut::

1. Pelaksanaan pengawasan oleh Pamong Praja terhadap ketentraman dan ketertiban umum pedagang trotoar, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terutama dalam Pasal 9, Pasal 23, dan Pasal 25, tidak selaras atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini disebabkan karena dalam proses penyusunan materi muatan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, khususnya Pasal 9, Pasal 23, dan Pasal 25, tidak mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ketidaksesuaian tersebut mencakup aspek pembuatan materi muatan, sanksi administrasi, dan ketentuan pidana yang terkait dengan pembuatan produk hukum daerah, yakni Peraturan Daerah.
2. faktor penghambat terhadap perda No.4 Tahun 2023 tantang ketentraman dan ketertiban umum pedagang trotoar Pelaksanaan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terkait dengan keberadaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Batusangkar belum berjalan dengan baik. Hal tersebut terlihat pada kenyataannya masih banyak Pedagang Kaki Lima yang melanggar aturan yang dilarang dalam Pasal 9 tersebut. Selain itu

pelanggaran yang terjadi terhadap Pasal 9 ini adalah dikarenakan kurang berjalannya fungsi dan tugas yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu salah satunya bertugas menertibkan pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima di pasar Batusangkar. Serta tidak adanya Keputusan Bupati yang mengatur tempat atau waktu untuk Pedagang Kaki Lima berjualan, hal ini disebabkan karena kesibukan instansi yang bertanggungjawab menerbitkan Keputusan Bupati dan keteledoran dalam perumusan pasal yang seharusnya tidak ada frasa dalam pasal 9 yang menyatakan ada keputusan bupati.

3. Penerapan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Pedagang Kaki Lima tidaklah sesuai dengan tinjuan fiqih siyasah dusturiyah. Hal itu dikarenakan dalam tinjuan fiqih siyasah dusturiyah telah dijelaskan bagaimana konsep penerapan Syari'ah Islam untuk kita taat kepada aturan yang telah dibuat oleh para penguasa atau pemerintah salah satunya berupa Peraturan Daerah, yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakatnya. Namun pada kenyataannya yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar tepatnya di Pasar Batusangkar masih ada masyarakat yang berjualan di tempat yang dilarang dalam Peraturan Daerah tersebut. Artinya masyarakat itu tidak taat kepada peraturan yang telah dibuat oleh pemimpinnya atau pemerintah. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan yang telah dibuat oleh penguasa atau pemerintah yang tidak lain bertujuan untuk kemaslahatan masyarakatnya serta untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.

B. Saran

1. Disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar agar mengimplementasikan peraturan yang telah disusun di tengah masyarakat dengan sebaik-baiknya.
2. Disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar untuk melakukan revisi terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
3. Disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar agar memastikan bahwa dalam pembuatan produk hukum daerah tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang memiliki tingkatan lebih tinggi.
4. Disarankan kepada Pedagang Kaki Lima untuk lebih teliti membaca peraturan yang berlaku, patuh terhadapnya, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Albani Nasuitin, M. Sukri, and Rahmat Hidayat Nasutin. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.

Ali, Achmad. Yusril Criminal Justice System. Makassar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika. 2011

Ali, Yunasril. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 2007

Alisjahbana, Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan, Surabaya: ITS Press, 2006

Alexy J, Moleong. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda

Al-Qaradawi, Yusuf. 2009. *Fiqh Siyasah: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Gema Insani Press.

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 1998

Asshiddiqie, Jimly. 2016. *Perkembangan Hukum dan Peradilan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika..

Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1997. *Al-Islam*. Cet III. Jakarta: Bulan Bintang

Astawa, I Gede Pantja. 2008 *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fiqhal Al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

Djamali, Abdoel. 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Djamil, Fathurrahman, dan Mardani. 2007. *Ushul Fiqh*. Jakarta: raja grafindo, 2013.

Djazuli, H.A. 2014. *Kaidah-Kaidah Fikih. Jakarta: Kencana*, 2014. Jakarta: Kencana.

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010

Andjar Prasetyo dan Mohamad Zaenal Arifin, Analisis Biaya Pengelolaan Limbah Makanan Restoran, Jakarta: Indocamp, 2017

Ervin Zulpiansyah, Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pasar Royal Kota Serang Tahun 2018. Skripsi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 2019

Evi Hartati, Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Fredi Anton Saputro, Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Tentang Pedagang Kaki Lima di Surakarta.Skripsi Universitas Negeri Semarang. 2013

Gilang Permadi, Pedagang Kaki Lima Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini , Jakarta: Yudhistira, 2007

Habib Zarkasih Daulay, Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Pasar Talang Banjar Kota Jambi). Skripsi UIN Jambi. 2019

Ibnu Syamsi, Administrasi Perlengkapan Materiil Pemerintahan Daerah, Jakarta: Bina Aksara, 1982

Lexi J Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rodakarya. 2007

Liauw Gasper, Administrasi Pembangunan Studi Kajian PKL, Bandung: Refika Aditama, 2015

Lidya Noviola Harsono, Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Mandau Duri Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum. Skripsi UIN SUSKA. 2020.

Iqbal, Muhammad . 2014. *Kontekstualisasi Doktrim Politik Islam*. Jakarta : Kencana

Kusumaatmadja, Mochtar. 2008. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Mahendra, Yusril Ihza. 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Rahardjo, Satjipto. 2004. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya

Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

SKRIPSI:

Rachmadhidayat Saputra, Sosialisasi Penertiban Pedagang Kaki Lima(PKL) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Meulaboh (Studi Kasus Pada Kantor Satpol PP Kabupaten Aceh Barat).Skripsi Universitas Teuku Umar Meulaboh Aceh Barat. 2014

Ramli Rusli, Sektor Informal Perkotaan: Pedagang Kaki Lima, Jakarta: Ind-Hill-Co, 2002

Sasa Sunarsa, Penelusuran Kualitas & Kuantitas Sanad Qiraat SAB, Bayumas: CV Mangku bumi Media, 2020 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2010

Sujamto, Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan, Jakarta : Ghalia

Sumadi Suryabrata, metode penelitian,Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008

Sumarsono Sonny, Teori Dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009

Suyatno, Bagong dan Kanarji, Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial: Ketika Pembangunan Tak Berpihak Pada Rakyat Miskin, Surabaya: Airlangga University Press, 2005

Tanuwijaya Handoko, Bisnis Pedagang Kaki Lima, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011

Yohannes Yahya, Pengantar Manajemen, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006

Zamani, Manajemen, Jakarta: IPWI